

**ZAKAT PRODUKTIF DALAM PANDANGAN BAZNAS
CILACAP DAN LAZISNU CILACAP**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum

IAIN PURWOKERTO

**AMRUL MUKMIN
NIM. 1423401014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website : www.iainpurwokerto.ac.id, E-mail : pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 151 /In.17/D.Ps/PP.009/7/2019


Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Amrul Mukmin
NIM : 1423401014
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Zakat Produktif dalam Pandangan Baznas Cilacap dan Lazisnu Cilacap

Telah disidangkan pada tanggal **7 Februari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 23 Juli 2019

Direktur





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-636624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: pps.iaipurwokerto.ac.id E-mail: pps@iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Amrul Mukmin
NIM : 1423401014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Zakat Produktif Dalam Pandangan BAZNAS Cilacap
Dan LAZISNU Cilacap

| No | Tim Penguji | Tanda Tangan | Tanggal |
|----|--|--------------|-----------|
| 1 | Dr. H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag NIP. 197412172003121006 Ketua / Penguji | | 23/7-19 |
| 2 | Dr. Hj. Nita Triana, M.Si NIP. 196710032006042014 Sekretaris/ Penguji | | 22/7-2019 |
| 3 | Dr. Supani, M.A NIP. 197007052003121001 Pembimbing/ Penguji | | 22/7-2019 |
| 4 | Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP. 197309212002121004 Penguji Utama 1 | | 22/7-19 |
| 5 | Dr. H. Ridwan, M.Ag NIP. 197201052000031003 Penguji Utama 2 | | 22-7-2019 |

Purwokerto,

2019

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. H. Syufa'at, M.Ag

NIP. 196309101992031005

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Amrul Mukmin
NIM : 1423401014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Zakat Produktif Dalam Pandangan BAZNAS
Cilacap dan LAZISNU Cilacap

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, Januari 2019
Pembimbing



Dr. Supani, MA
NIP. 197007052003121001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“ZAKAT PRODUKTIF DALAM PANDANGAN BAZNAS CILACAP DAN LAZISNU CILACAP”

seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, Januari 2019

Hormat saya,

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top right, the text 'METERAI TEMPEL' at the top left, the serial number 'A9B9EAF689139354' in the center, and the value '6000 (ENAM RIBU RUPIAH)' at the bottom left.

Amrul Mukmin

ZAKAT PRODUKTIF DALAM PANDANGAN BAZNAS CILACAP DAN LAZISNU CILACAP

Amrul Mukmin
NIM. 1423401014

ABSTRAK

Penelitian ini ingin menjawab dan mengetahui bagaimana pandangan BAZNAS Cilacap dan LAZISNU Cilacap dalam masalah zakat produktif. Zakat selama ini dipandang hanya sebagai syariat islam yang berdimensi ubudiyah saja. Walaupun masyarakat mengetahui bahwa zakat adalah ibadah yang berdimensi sosial ekonomi, namun kesadaran untuk berzakat terutama zakat harta benda yang disalurkan kepada lembaga pengelola zakat masih sangat minim. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat belum bisa diharapkan. Tantangan ini perlu dijawab oleh lembaga pengelola zakat dengan mewujudkan layanan zakat yang lebih beorientasi produktif dibanding konsumtif.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun jenis penelitiannya adalah kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan dan unsur pelaksana di BAZNAS Cilacap serta Dewan Syariah dan pengurus LAZISNU Cilacap, sumber data primer juga berupa dokumentasi program yang telah dan yang akan dilaksanakan oleh BAZNAS Cilacap dan LAZISNU Cilacap, adapun sumber data skunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan zakat produktif. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pandangan BAZNAS Cilacap tentang zakat produktif berimplikasi terhadap bentuk layanan pendistribusian zakat yang lebih banyak dialokasikan untuk hal yang bersifat produktif dibanding konsumtif (terutama bagian fakir miskin), pandangan BAZNAS Cilacap ini lebih besar dipengaruhi adanya regulasi dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 27 yang menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. BAZNAS Cilacap juga merujuk pada Fatwa MUI Tanggal 2 Februari 1982 dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011.

Adapun pandangan LAZISNU Cilacap tentang masalah zakat produktif di pengaruhi oleh pendapat para ulama terutama Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al Maliybari dalam kitab *Fathul Mu'in (I'arah At-Talibin)* dan pendapat Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri*. Kedua pemikiran ulama ini sangat mempengaruhi LAZISNU dalam membuat program penyaluran zakat. Kedua lembaga ini sangat mengharapkan, apabila zakat produktif dapat di maksimalkan maka akan terwujud masyarakat yang tadinya mustahik menjadi muzakki.

Keynotes : Zakat Produktif, Pandangan, BAZNAS Cilacap, LAZISNU Cilacap.

PRODUCTIVE ZAKAT IN BAZNAS CILACAP AND LAZISNU CILACAP VIEWS

**Amrul Mukmin
NIM : 1423401014**

ABSTRACT

This study wants to answer and find out how the views of BAZNAS Cilacap and LAZISNU Cilacap in the problem of productive zakat. Zakat has only been seen as Islamic sharia which has the dimension of worshipness. Although the community knows that zakat is a socio-economic dimension of worship, the awareness to pay zakat especially the zakat of property distributed to zakat management institutions is still very minimal. Public trust in zakat management institutions cannot be expected. This challenge needs to be answered by zakat management institutions by creating zakat services that are more productively oriented than consumptive.

This research is field research. The type of research is qualitative. The primary data source was obtained from interviews with leaders and implementing elements in BAZNAS Cilacap and the Cilacap Sharia Board and LAZISNU administrators. The primary data sources were also program documentation that had been and will be carried out by BAZNAS Cilacap and LAZISNU Cilacap, while secondary data sources were obtained from literature related to productive zakat. The data analysis method used is descriptive qualitative.

The results of this study state that the view of BAZNAS Cilacap on productive zakat has implications for the form of zakat distribution services which are more allocated for productive things than consumptive (especially the poor), the view of BAZNAS Cilacap is more influenced by the regulation in the Constitution number 23 year 2011 article 27 which states that zakat can be utilized for productive efforts in the context of handling the poor and improving the quality of the people. BAZNAS Cilacap also referred to the fatwa MUI issued on february 2th, 1982 and the fatwa MUI number 14, 2011.

The view of LAZISNU Cilacap on the issue of productive zakat is influenced by the opinions of the scholars, especially Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al Maliybari in the *Fathhul Mu'in (I'arah At}T}libin)* and the opinion of Ibrahim Al-Bajuri in the book *H}syiyah al-Bajuri*. Both of these scholars' thoughts greatly influenced LAZISNU in making the zakat distribution program. Both of these institutions are very hopeful, if productive zakat can be maximized, the community that were mustahik become muzakki will be realized.

Keynotes: Productive Zakat, Views, BAZNAS Cilacap, LAZISNU Cilacap.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi didasarkan pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987/ dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| | ba' | B | Be |
| | ta' | T | Te |
| | ṣā | S | Es (dengan titik di atas) |
| | Jim | J | Je |
| | h{ | h} | ha (dengan titik di bawah) |
| | kha' | Kh | ka dan ha |
| | Dal | D | De |
| | ẓāl | z | ze (dengan titik di atas) |
| | ra' | R | Er |
| | Zai | Z | Zet |
| | Sin | S | Es |
| | Syin | Sy | es dan ye |
| | ṣād | s{ | es (dengan titik di bawah) |
| | dād | d{ | de (dengan titik di bawah) |
| | tā' | t{ | te (dengan titik di bawah) |
| | ẓā' | z{ | zet (dengan titik di bawah) |
| | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| | Gain | G | Ge |
| | fa' | F | Ef |
| | Qaf | Q | Qi |
| | Kaf | K | Ka |
| | Lam | L | 'el |
| | Mim | M | 'em |

| | | | |
|--|--------|---|----------|
| | Nun | N | 'en |
| | Waw | W | W |
| | ha' | H | Ha |
| | Hamzah | ' | Apostrof |
| | ya' | Y | Ye |

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap karena syaddh ditulis rangkap

| | | |
|--|---------|---------------------|
| | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| | Ditulis | <i>'iddah</i> |

B. Ta Marbutah

1. Bila dimatikan di tulis *h*

| | | |
|----------|---------|---------------|
| | Ditulis | <i>hfkmah</i> |
| جَزِيَّة | Ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafadz aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|-------------------------|---------|------------------------------|
| كَرَمَةِ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karamah al-auliya></i> |
|-------------------------|---------|------------------------------|

3. Bila *ta marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

| | | |
|--|---------|----------------------|
| | Ditulis | <i>Zakat al-fitf</i> |
|--|---------|----------------------|

C. Vokal

1. Vokal Pendek

| | | | |
|--|---------|---------|---|
| | Fathah | ditulis | a |
| | Kasrah | ditulis | i |
| | Dlammah | ditulis | u |

2. Vokal Panjang

| | | | |
|----|------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1. | Fathah + alif جَاهِلِيَّة | ditulis ditulis | a> jabiliyah |
| 2. | Fathah + ya' mati | ditulis ditulis | a> tansa> |
| 3. | Kasrah + ya' mati كَرِيم | ditulis ditulis | i> karim |
| 4. | Dlammah + waawu mati | ditulis ditulis | u> furud{ |

3. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ | ditulis ditulis | ai bainakum |
| 2. | Fathah + wawu mati | ditulis ditulis | au qaul |

4. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|--|---------|------------------------|
| | ditulis | <i>a'antum</i> |
| | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

D. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|------------|---------|------------------|
| | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| الْقِيَاسُ | ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)-nya.

| | | |
|--|---------|------------------|
| | Ditulis | <i>as-Sama</i> > |
| | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| | ditulis | <i>zawīʿal-furūd</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

IAIN PURWOKERTO

HALAMAN MOTTO

ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول أحدهما
اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً¹

Tiada hari ketika manusia memasuki waktu subuh, melainkan turun dua Malaikat, lalu yang satu berdoa : “Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya”. Sedang Malaikat kedua berdoa : “ Ya Allah musnahkan harta orang yang bakhil”.(HR. Bukhari)



IAIN PURWOKERTO

¹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Abu Firly Bassam Taqiy (terj) (Jogjakarta: Hikam Pustaka, cet. 1, 2013), 249.

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada

1. Almarhum Ayah tercinta yang sangat kuhormati.
2. Bunda tercinta yang selalu kuterima do'a - do'a dan kasih sayangnya.
3. Istriku tercinta, yang selalu menjadi spirit dan telah mencurahkan kasih sayang, dan pengorbanan kepada penulis.
4. Tiga anaku yang menjadi dambaan hati.
5. Saudara dan saudariku kakak dan adik tersayang.
6. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan penuh perjuangan. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para wali kekasihnya, dan ummat pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Abdul Basith, M.Ag., Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk turut belajar di program Pascasarjana IAIN Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Purwokerto sekaligus penguji, yang selalu memotivasi dan membimbing penulis untuk bangkit dan menyelesaikan tesis ini. Dukungan dan motivasi beliau menjadi penyulut semangat penulis untuk menyelesaikan tesis dengan sebaik-baiknya.
4. Dr. Supani, M.A., selaku pembimbing tesis, yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah memberikan ilmu, pencerahan, nasihat, arahan, masukan dan koreksi bimbingan serta perhatian pada penulis dalam proses penyusunan tesis.
5. Segenap Dosen Pascasarjana IAIN Purwokerto yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Segenap civitas akademika Pascasarjana IAIN Purwokerto.
7. Hamidan Majdi, SH selaku Wakil Ketua 2 BAZNAS Cilacap.
8. Munawir, S.Ag selaku Wakil Ketua 4 BAZNAS Cilacap

9. Yoga Pambudi Staf BAZNAS Bidang Perencanaan dan Evaluasi beserta seluruh Staf dan Pimpinan BAZNAS Cilacap.
10. K. Ahmad Ashif Dahri Pengasuh Pondok Pesantren Anwarunnajaah Slarang Kesugihan selaku Dewan Syariah LAZISNU Cilacap
11. K. Masngad Adib Muhadi, M.SI Pengajar di Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan dan PP. Al Hikmah Benda Sirampog selaku Anggota Dewan Syariah LAZISNU
12. H. Wasbah Samudera Fawaid, SE selaku Ketua dan Ahmad Fauzi, S.Pd.I selaku Sekretaris LAZISNU Cilacap.
13. Ibunda tercinta Ny. Hasanah yang doanya selalu mengalir setiap saat kepada penulis.
14. Istri tercinta, Mariyah Ulfah, S.Pd.I yang telah menjadi spirit, banyak memberi dukungan dan pengorbanan serta do'nya, kepada tiga anakku Muhammad Nasyrul Wahda, Muhammad Fardan Lillah dan Husna Mazaya yang semuanya menjadi dambaan hatiku.
15. Kepada Saudara kandungku yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya baik moril maupun spirituil.
16. Kepada sahabat, teman dan keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah banyak memberikan dan mengajarkan penulis arti persahabatan dan menimba ilmu.
17. Semua pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk, namun tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Semoga amal baik mereka semua mendapat balasan yang setimpal dan dicatat di sisi Allah SWT. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam khasanah keilmuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah pada masa yang akan datang. Aamiin.

Purwokerto, Desember 2018

Penulis,



Amrul Mukmin
NIM. 1423401014

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| ABSTRACT | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| MOTTO | xii |
| PERSEMBAHAN | xiii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Penelitian Terdahulu | 6 |
| F. Sistematika Pembahasan | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Definisi Zakat dan Dasar hukumnya | 10 |
| B. Definisi Zakat Produktif dan Dasar Hukumnya | 23 |
| C. Pandangan Ulama Tentang Zakat Produktif | 26 |
| D. Implikasi Pandangan Ulama Tentang Zakat Produktif | 57 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 64 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 64 |
| B. Sumber Data | 65 |
| C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian | 66 |
| D. Teknik Analisis Data | 67 |

| | | |
|---------------------|---|-----|
| BAB IV | PANDANGAN BAZNAS CILACAP DAN LAZISNU CILACAP DALAM MASALAH ZAKAT PRODUKTIF | 69 |
| | A. Profil BAZNAS Cilacap dan LAZISNU Cilacap..... | 69 |
| | B. Zakat Produktif dalam Pandangan BAZNAS Cilacap dan Implikasinya Terhadap Layanan Pendistribusian Zakat..... | 82 |
| | C. Zakat Produktif dalam Pandangan LAZISNU Cilacap dan Implikasinya Terhadap Layanan Pendistribusian Zakat..... | 93 |
| BAB V | PENUTUP..... | 101 |
| | A. Kesimpulan..... | 101 |
| | B. Saran..... | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN - LAMPIRAN | | |



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konvensional, zakat produktif tidak dikenal dan tidak ditemukan sumbernya dari nash Qur'an maupun Hadits. Akan tetapi beberapa ulama seperti Ibrahim al-Bajuri dalam kitab *Hasyiyah al-Bajūrī* berpendapat bahwa zakat bisa di berikan tidak hanya dalam bentuk konsumtif, tetapi dalam bentuk yang lebih produktif seperti alat pekerjaan dan modal dagang.

ويعطى فقير و مسكين كفاية عمر غالب فيشترىان بما يعطيانه عقارا يستغلانه
وللامام أن يشتري لهما ذلك كما في الغازي وهذا فيمن لا يحسن الكسب أما
من يحسنه بحرفة فيعطى ما يشتري به آلاتها و من يحسنه بتجارة يعطى ما
يشترى به ما يحسن التجارة¹

Orang fakir dan miskin (dapat) diberi zakat yang mencukupinya untuk seumur yang lumrah (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu digunakan untuk membeli tanah (pertanian) dan menggarapnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun bagi mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari(tanpa mengurangi modal).

Imam al-Dimyati dalam kitab *Fathul Mu'in (I'ānah At-Tālibīn)* juga menegaskan bahwa fakir miskin yang dapat berdagang bisa diberi modal usaha agar keuntungannya bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan bila ia bisa bekerja maka dapat di berikan alat pekerjaannya.

¹ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, juz 1 (Semarang : Usaha Keluarga, tt), 281.

Berdasarkan pendapat beberapa ulama tersebut, beberapa lembaga pengelola zakat membuat layanan zakat produktif, antara lain pemberian modal usaha bagi pengusaha kecil/mikro, program pemberian alat usaha, program Zakat Comunity Development dalam bentuk program pembinaan keagamaan dan pembinaan usaha.

Zakat produktif merupakan zakat yang dikelola oleh amil zakat secara produktif khususnya pada pemanfaatnya (tasarruf) yang diberikan kepada mustahiq zakat . Istilah zakat produktif ini muncul bukan tidak beralasan, karena adanya fenomena penerima zakat yang berada di masyarakat yang kian lama kian tidak berdaya atau tambah tidak bisa berdaya saing tetap sebagai mustahiq, keadaan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat pengelolaan tidak optimal. Dengan permasalahan zakat produktif ini muncul di masyarakat maka masyarakat sedikit lega dimana dengan munculnya Undang-Undang telah mengisyaratkan bahwa zakat ini bisa dikelola atau didayagunakan pengelolaanya secara produktif hal ini tercantum dalam UU zakat pasal 27 yang dinyatakan “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”¹ Beberapa ahli mengatakan bahwa pengelolaan dengan fungsi konsumtif telah dipandang sebagai salah satu pandangan tradisional yang perlu disempurnakan untuk kesejahteraan para mustahiq dalam rentang waktu yang lama, karena permasalahan kemiskinan memang tidak gampang untuk merubah menjadi tidak miskin, ibarat orang tua mengatakan tidak semudah membalikan tangan, pengelolaan perlu perencanaan, proses pelaksanaan dan koreksi serta evaluasi agar program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemanfaat zakat tersebut sudah barang tentu tidak bertentangan dengan konteks hukum islam yang mengaturnya (syar’i).

² Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf> di akses tanggal 18 November 2018

BAZNAS dan LAZIZNU Cilacap adalah dua lembaga yang menyelenggarakan layanan zakat produktif, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS Cilacap di bentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.III/ 499 TAHUN 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia. BAZNAS Cilacap memiliki 5 program Yaitu : (1) Cilacap Makmur yang merupakan program BAZNAS bidang ekonomi; (2) Cilacap Cerdas; (3) Cilacap Sehat; (4) Cilacap Taqwa; (5) Cilacap Peduli yaitu program BAZNAS bidang sosial. Dari kelima program tersebut, Program Zakat Produktif terdapat dalam Program Cilacap Makmur yang meliputi: (1) pemberian modal usaha bagi pengusaha kecil/mikro seperti bantuan uang usaha mikro dan yg mau memulai usaha, warung kecil, penjual ayam potong, penjual singkong keju; (2) program pemberian alat usaha seperti pemberian Gerobak Mie Ayam, Gerobak Penjual Kentang Goreng, Mesin Jahit, Alat Pertukangan, Mesin Cuci Motor dll; (3) program Zakat Community Development adalah program pembinaan keagamaan dan pembinaan usaha,

seperti pemberian Modal bibit lele bagi Komunitas ternak lele, pengusaha jamur serta program pemberdayaan masyarakat.²

Selain BAZNAS, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, masyarakat dimungkinkan mendirikan lembaga pengelola zakat berupa Lembaga Amil Zakat, LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin pendirian LAZ hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit : (1) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; (2) berbentuk lembaga berbadan hukum; (3). mendapat rekomendasi dari BAZNAS; (4) memiliki pengawas syariat; (5) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; (6) bersifat nirlaba; (7) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan (8). bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Dalam pasal 19 di sebutkan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

LAZISNU adalah salah satu LAZ yang terdaftar dan sudah mendapat legalitas dari pemerintah. LAZISNU merupakan *rebranding* dari Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang didirikan sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam Pedoman Organisasi NU CARE – LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020 disebutkan bahwa zakat dapat di gunakan dalam program usaha produktif sebagai upaya penanganan problematika kemiskinan dan meningkatkan kualitas umat. Zakat dapat di dayagunakan untuk

² Yoga Pambudi, Staf BAZNAS Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, *Wawancara* 12 Februari 2018

usaha produktif sebagai upaya peningkatan derajat hidup dari mustahiq menjadi muzakky, hal ini dapat dilaksanakan sepanjang kebutuhan dasar mustahiq yang bersifat *Al Haajatul Ashliyyah* meliputi sandang, pangan, papan dan kesehatan telah terpenuhi.³ Sehingga beberapa program NU-Care LAZIZNU diantaranya adalah Program Anak Asuh, Program Sekolah Pesantren Mandiri, Program Ekonomi Mandiri Nucare, Program Layanan Kesehatan Gratis, Program Nucare Siaga Bencana.⁴

Adanya program zakat produktif di BAZNAS dan LAZISNU Cilacap Memunculkan ketertarikan penulis untuk meneliti bagaimanakah pandangan BAZNAS Cilacap dan LAZIZNU Cilacap terhadap zakat produktif, dan apakah ada korelasinya antara pandangan kedua lembaga tersebut dengan program pentasyarufan zakat yang di jalankan kedua lembaga tersebut.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang zakat produktif dalam pandangan BAZNAS Cilacap dan LAZIZNU Cilacap.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Zakat Produktif dalam pandangan BAZNAS Cilacap ?
2. Bagaimana Zakat Produktif dalam pandangan LAZIZNU Cilacap ?
3. Bagaimana implikasi pandangan tersebut terhadap layanan zakat produktif ?

B. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya setiap penelitian memiliki orientasi terhadap hasil yang ingin dicapai. Penulis melalui penelitian ini ingin mengeksplorasi

³ Abdullah Mas'ud, *Pedoman Organisasi NU-CARE LAZIZNU Masa Khidmat 2015-2020*, (Jakarta : NUCARE LAZIZNU, 2016), h. 33

⁴ Nur Hasan at. Al, *Madrasah Amil NU CARE-LAZIZNU*, (Jakarta : NUCARE LAZIZNU, 2018) Hal. 5-8

pandangan BAZNAS Cilacap DAN LAZIZNU Cilacap terhadap zakat produktif. Setelah mengetahui pandangan kedua lembaga tersebut penulis ingin mengetahui sejauh mana implikasi pandangan kedua lembaga tersebut terhadap layanan zakat produktif yang dikembangkan kedua lembaga tersebut.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Menambah ilmu dan wawasan penulis berkaitan dengan pandangan hukum legal (aturan undang-undang) dan ijihad ulama tentang zakat produktif, mengetahui bagaimana pendapat para ulama dan pakar tentang distribusi zakat produktif, terutama bagaimana pandangan lembaga pengelola zakat terhadap zakat produktif.
2. Bagi dunia akademik diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terutama tentang zakat produktif.
3. Bagi lembaga pengelola zakat (BAZNAS Cilacap dan LAZIZNU Cilacap) hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan evaluasi terhadap praktek distribusi dan layanan zakat.

D. Penelitian Terdahulu

Khariri dalam Disertasinya mengangkat persoalan Zakat Produktif terutama membahas tentang metode istinbat hukum perspektif usul fikih. Dalam disertasinya Khariri menjabarkan pandangan para Ulama yang memperbolehkan distribusi zakat secara produktif seperti Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi atau yang lebih di kenal dengan Imam An Nawawi, Yusuf al-Qardhawi dan Ulama terkemuka Indonesia yaitu MA Sahal Mahfudz. Pandangan ulama yang mendukung distribusi zakat secara produktif didasari atas metode penalaran *ta'lili* atau *qiyasi* bahkan lebih jauh lagi memandang dengan metode *istislah* atau *istihsan bi al-maslahah*. Dengan pendekatan *ta'lili* atau

qiyasi ulama yang pro terhadap zakat produktif tidak terpaku pada teks atau nash yang ada tetapi melihat secara konstektual sesuai situasi dan kondisi mustahik zakat, sedangkan pendekatan *istislah atau istihsan bi al-maslahah* yaitu memandang bahwa ada kebaikan dan kemaslahatan yang lebih besar apabila zakat di distribusikan secara produktif yaitu harapan berubahnya status mustahiq menjadi muzakky. Adapun ulama yang tidak menyetujui zakat produktif adalah yang tergabung dalam Majma' al-Fiqh al-Islami Rabitah al-'Alam al-Islami dengan menggunakan pendekatan penalaran *bayani* atau tekstual. Di dalam disertasinya disimpulkan bahwa ulama yang mendukung pendistribusian zakat secara produktif telah melakukan istinbat hukum dari penalaran tekstual kepada penalaran konstektual (*qiyasi atau ta'lili*) dan bahkan penalaran substansial (*istislah atau istihsan bi al-maslahah*).⁵

Rachmat Hidajat dalam penelitiannya yang di muat dalam Millah : Jurnal Study Agama, melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat (LAZ) PKPU Cabang Makassar. Dalam penelitiannya di temukan bahwa LAZ PKPU Cabang Makassar berupaya melaksanakan program zakat produktif dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan program, ini dilakukan dengan terlebih dahulu membuat *assessment* untuk melihat kebutuhan para *mustahiq* kemudian dilanjutkan dengan pembuatan program kerja. Pengorganisasian dilakukan dengan membuat struktur organisasi dan pembagian tugas. Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar melaksanakan program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada *mustahiq* secara *qardhul hasan*. Adapun Pengawasan kepada *mustahiq* dilakukan dengan cara pertemuan 1 (satu) bulan sekali terhadap kelompok binaan. Dalam penelitiannya di simpulkan bahwa zakat produktif yang dikelola Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar mampu meningkatkan

⁵ Khariri "Pendayagunaan Zakat Produktif (Kajian tentang Metode Istinbat Hukum Perspektif Usul Fikih)", *Disertasi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016), h 248

ekonomi *mustahiq*, melatih kemandirian, dan meningkatkan pengetahuan *mustahiq* tentang ilmu-ilmu agama.⁶

Khariri dalam Disertasinya mengkaji wilayah normative, yaitu pendapat para ulama yang pro dan kontra terhadap zakat produktif. Rahmat Hidajayat dalam penelitiannya mengkaji aspek manajemennya, mereka belum menghubungkan apakah pandangan terhadap zakat produktif akan mempengaruhi praktek layanan/distribusi zakat sebuah lembaga, disinilah penulis akan melakukan penelitian apakah pandangan terhadap zakat produktif memiliki andil yang besar dan mempengaruhi program layanan zakat, sejauh penelusuran yg telah penulis lakukan, penelitian sebelumnya belum mengkaji hal tersebut.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Cilacap dan LAZIZNU Cilacap, salah satunya karena adanya program zakat produktif yaitu berupa pemberian dana hibah untuk modal usaha, penambahan modal usaha bagi pengusaha kecil/mikro dan pemberian alat usaha serta program Comunity Development Zakat yaitu berupa dakwah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang semuanya dinilai tidak memberatkan masyarakat karena masyarakat tidak ada konsekuensi mengembalikan modal yang di berikan. Dalam penelitian ini penulis juga akan meneliti apakah ada korelasinya antara pandangan BAZNAS dan LAZIZNU tentang zakat produktif terhadap program layanan zakat pada lembaga tersebut.

Talibin

⁶ Rachmat Hidajat, *Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar (2527-922X (p); 1412-0992 (e))* Millah (2017) Vol. XVII, no. 1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Zakat dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai berbagai arti. Yaitu *al-barakātu* (berkembang), *al-namā* (tumbuh), *aṭ-ṭaharatu* (kesucian), dan *aṣ – ṣalāhu* (kebaikan).¹ Menurut terminologi ilmu fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu.² Syarat-syarat tertentu tersebut adalah, nisab, haul, dan kadar- kadarnya.³

Sedangkan pengertian zakat menurut syara ialah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya, hal tersebut di kemukakan oleh Supani mengutip dari Zakiyah darajat yang mengemukakan pengertian zakat dari Al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi* sebagai berikut ;

الزكاة : اسم لأخذ شيء من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة
لطائفة مخصوصة⁴

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Salman Harun at.al., (terj) (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, cet 12, 2011), 34.

² Ilyas Supena dan Darmu"in, *Menejemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, Cet. I, 2009), 1.

³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, Cet. 9, 1988), 39.

⁴ Supani, *Zakat di Indonesia, Kajian Fikih dan Perundang-undangan* (Yogyakarta : Grafindo Litera Media, 2010), 1.

Zakat itu sebutan bagi pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Tentang definisi zakat Supani juga mengutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh sunnah* juz 1 yang mendefinikan zakat sebagai berikut

اسم لما يخرجهُ الإنسان من حق الله تعالى إلى

الفقراء⁵

Suatu sebutan bagi sesuatu (harta) yang menjadi hak Allah ta'ala yang dikeluarkan oleh manusia untuk fakir miskin.

Zakat di dalam Al-Qur'an dan Hadits terkadang disebut dengan shadaqah,⁶ sebagaimana firman Allah SWT pada surat At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui⁷.

Berdasarkan pengertian secara istilah tersebut, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama. Jadi zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

⁵ Supani, *Zakat di Indonesia*, 1.

⁶ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, cet. 1, 2008.), 3.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 273

Sedangkan menurut ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁸

Diatas telah dijelaskan mengenai berbagai definisi zakat menurut bahasa dan istilah dimana zakat sebagai ibadah umat Islam. Oleh karena itu, zakat merupakan konsekuensi akidah yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan yang dimilikinya. Dengan berzakat seseorang telah menunaikan kewajibannya dan juga telah membersihkan hartanya, dan lebih dekat dengan Allah SWT. Zakat juga dapat berkembang menjadi konsep kemasyarakatan, dimana seseorang dapat melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk didalam masalah ekonomi, dan zakat mampu mengangkat derajat fakir miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

2. Dasar hukum zakat

Di dalam Al-Qur'an maupun hadits, banyak sekali ditemukan dalil-dalil yang berkaitan dengan zakat, di antaranya adalah Surat al-Baqarah (98): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.⁹

⁸ Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di akses tanggal 18 November 2018

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 8.

Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam¹⁰, dasar hukumnya diantaranya sebagaimana firman Allah SWT pada surat At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹¹

Dengan dasar diatas, zakat itu adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan bentuk kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang yang diatur dalam Qur'an surat at- Taubah ayat: 60. Di dalam undang-undang, peraturan tentang zakat termuat dalam:

- 1) Dengan telah dicabut Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 3) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat.

¹⁰ Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengeloaan Zakat, di akses tanggal 18 November 2018

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 273.

- 4) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseroan maupun pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak.
- 5) Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.¹²

3. Hikmah Zakat

Menurut pendapat Syekh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri,¹³ diantara hikmah disyari'atkannya zakat adalah sebagai berikut :

- a. Mensucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir dan pelit, tamak, dan rakus.
- b. Membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan, kesialan, dan terampas haknya.
- c. Menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum, yang menjadi pondasi kehidupan umat dan kebahagiaannya.
- d. Membatasi penumpukan kekayaan hanya, para pedagang dan pengusaha semata, supaya harta tersebut tidak bertahan di lingkungan kelompok yang terbatas atau hanya beredar dikalangan orang kaya saja.

4. Manfaat Zakat

¹² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo Semarang, cet. 1, 2012), 39.

¹³ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim : Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Jakarta, Darul Haq, 2016), 501.

- a. Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat sebagai balasan dari sedekah dan kebbaikannya, sebagaimana Firman Allah (QS, Saba ayat. 39)

قُلْ إِنَّ رِزْقَ رَبِّي بِسُطُورِ الرَّزْقِ لَمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ
خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.¹⁴

- b. Allah akan menaunginya dengan naungan sedekahnya pada hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW

و عن عقبة ابن عامر، قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول
: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس (رواه ابن حبان والحاكم
15)

Dari Uqbah Ibnu Amir, berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : “ Setiap orang bernaung di bawah naungan sedekahnya sehingga ia diputuskan (amal perbuatannya) antara manusia”. (Riwayat Ibnu Hibban dan Hakim).

- c. Zakat membersihkan jiwanya dari kebakhilan dan mensucikannya dari sifat sifat tercela, sebagaimana firman Allah (QS. Attaubah : 103)

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 613.

¹⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Abu Firy Bassam Taqiy (terj) (Semarang :SYAUQI Press, cet.1, 2012), 158.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹⁶

- d. Zakat menjadi bukti kemurnian keimanannya, bukti ketaqwaannya, dan bukti ihsannya¹⁷, sebagaimana Sabda Nabi SAW

والصدقة برهان

Dan sedekah (zakat) itu akan menjadi bukti

- e. Keikhlasan seseorang dalam bersedekah dan sedekahnya secara bersembunyi akan meredam amarah Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW

صدقة السر تطفئ غضب الرب

Sedekah dengan sembunyi-sembunyi memadamkan murka Allah.

- f. Sedekah sebab penolak bala dan berbagai macam penyakit,¹⁸ sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW

داووا مرضاكم بالصدقة

“Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah”

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 273.

¹⁷ Fakhruddin al-Mukhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat* (Bogor : Darul Ilmi, Cet. 1, 2011), 16.

¹⁸ Fakhruddin al-Mukhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, 18.

- g. Zakat membersihkan harta dari kotoran-kotoran yang mengotorinya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW

Jual beli ini terkadang dicampuri hal kesia-siaan dan sumpah palsu, maka bersihkanlah dengan sedekah.

- h. Zakat menjadi perisai dari siksaan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari.

اتقوا النار ولو بشق تمر¹⁹

Takutlah kepada api neraka, meskipun hanya bersedekah dengan separuh butir kurma.

- i. Menjadi Sebab ampunan dan rahmat Allah, sebagaimana Firman Allah (QS. Al A'raf ayat 156)

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka Aku akan tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertaqwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.²⁰

- j. Sedekah mengundang doa para malaikat untuk orang yang membayar zakat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang di keluarkan oleh Imam Bukhari.

¹⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Abu Firly Bassam Taqiy (terj) (Jogjakarta: Hikam Pustaka, cet. 1, 2013), 251

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 228.

ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا²¹

Tiada hari ketika manusia memasuki waktu subuh, melainkan turun dua Malaikat, lalu yang satu berdoa : “Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya”. Sedang Malaikat kedua berdoa : “ Ya Allah musnahkan harta orang yang bakhil”.

5. Harta Zakat Wajib dan Tidak Wajib Dizakati

Syekh Abu Bakar Jabir al-Jaza‘iri membagi beberapa harta zakat yang wajib dizakati dan tidak wajib dizakati, sebagai berikut²² :

a. Jenis Harta yang Wajib Dizakati

1. Emas dan Perak

Dua logam emas dan perak. termasuk yang wajib dizakati. Dan termasuk barang yang wajib di zakati adalah barang-barang dagangan yang bisa dinilai dengan ukuran keduanya, barang-barang tambang dan harta terpendam (bisa disebut harta karun) yang sejenis dengan keduanya, serta uang yang sejenis dengan keduanya.

2. Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi dan kambing.

3. Buah-Buahan dan Biji-Bijian

²¹ Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, 249.

²² Abu Bakar Jabir Al-Jaza ‘iri, , *Minhajul Muslim*, 384-386

Biji-bijian adalah yang setiap barang simpanana yang dapat dimakan, dari jenis gandum, kacang tanah, kacang putih (Arab), kacang pendek, jagung, padi dan sejenisnya. Adapun yang dimaksud dengan buah-buahan adalah kurma, zaitun dan kismis (anggur kering).

b. Jenis Harta yang Tidak Wajib Dizakati

1. Budak, kuda, dan beghal (peranakan kuda dengan keledai).
2. Harta yang tidak mencapai *nishab*, kecuali jika pemiliknya ingin mengeluarkan sebagian hartanya untuk bersedekah.
3. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena tidak ada hadits dari Rasulullah yang menetapkan kewajiban membayar zakat dalam hal ini. Namun demikian, disunnahkan memberikan dari buah-buahan dan sayur-sayuran dimaksud kepada orang-orang miskin dan para tetangga karena keumuman.
4. Perhiasan wanita. Jika tidak dimaksud untuk hal-hal lain selain sebagai perhiasan. Tetapi jika perhiasan tersebut juga disimpan dan hanya dan dijadikan perhiasan sewaktu-waktu tertentu saja ketika diperlukan, maka wajib dikeluarkan zakatnya karena mendekati makna sebagai harta yang disimpan.
5. Zambrut, intan, berlian, yakut dan seluruh batu permata lainnya kecuali barang-barang tersebut diperjual belikan, maka harus dikeluarkan zakatnya sesuai dari nilainya seperti barang-barang tersebut.
6. Barang-barang yang digunakan tidak diperjualbelikan seperti kuda dan sejenisnya, atau rumah, pabrik atau kendaraan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena tidak ada perintah Syari'at atas mengeluarkan zakat dan barang-barang tersebut.

6. Mustahik Penerima Zakat

Dalam surat ke (QS. At-taubah, (9) : 60) di sebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".(QS. At- taubah, (9) : 60).²³

Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dengan demikian yang tidak termasuk didalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat. Penjelasan masing- masing golongan adalah sebagai berikut :

a. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas (*jumhur*) ulama fiqh fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau memounyai harta yang kurang dari nishab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.²⁴

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 264.

²⁴ Fakhruddin al-Mukhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, 70.

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama' adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Pendapat yang paling dekat logika adalah memberikan zakat kepada orang miskin sehingga dapat mengangkatnya dari kemiskinan dan menghilangkan segala faktor yang membuatnya melarat, dengan demikian ia dapat memenuhi kebutuhannya secara tetap dan tidak membutuhkan zakat lagi.

Dari penjelasan fakir dan miskin diatas keduanya hampir sama dimana fakir dan miskin adalah orang yang tidak berkecukupan dan tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁵

c. Amil (Zakat Kolektor)

Amilīn adalah orang-orang yang bertugas untuk memungut, mengumpulkan, menghitung dan membagikan zakat. Tentang bagian yang menjadi hak bagi *amilīn* ini, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik diberikan upah sesuai dengan usaha secara wajar. Menurut Al-Syafi'i, *amilīn* mendapat seperdelapan dari bagian pemungutan zakat yang dikumpulkannya. Kalau diperhatikan bagian *amilīn* ini sesungguhnya hanyalah untuk imbalan atas jerih payahnya di dalam proses pengumpulan sampai dengan pembagian zakat.²⁶

d. Mu'allaf

²⁵ Fakhruddin al-Mukhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, 70.

²⁶ Fakhruddin al-Mukhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, 71.

Dalam fiqih konvensional, Muallaf selalu didefinisikan orang yang baru dan masih labil keislamannya, atau bahkan orang kafir yang perlu dibujuk masuk kedalam Islam. Kita boleh memberikan sebagian zakat untuk membujuk mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi kedalam komunitas Muslim.²⁷

e. Riqab

Imam Malik sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, menyatakan *riqāb* adalah budak biasanya yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan.²⁸ Bahwa *riqāb* adalah seorang budak, tetapi berhubung pada zaman sekarang tidak ada budak yang harus dimerdekakan maka riqab diibaratkan dengan membebaskan seseorang yang ditahan oleh seorang penjajah atau musuh kafir.²⁹

f. Gharimin

Gharimīn adalah orang yang terlibat dalam jeratan utang. Uang itu dilakukan bukan karena mereka berbelanja yang berlebihan, membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan mereka³⁰.

g. Sabilillah

Fīṣabīlillah adalah kelompok mustahiq yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usahanya untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu fisabilillah dapat diartikan pula sebagai usaha

²⁷ Ilyas Supena dan Darmu"in, *Menejemen Zakat*, 1.

²⁸ Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, cet. 1, 2008), 60.

²⁹ Asnaini, *Zakat Produktif*, 2.

³⁰ Fakhruddin al-Mukhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, 73.

perorangan atau badan yang bertujuan untuk kejayaan agama atau kepentingan umum.³¹

B. Definisi Zakat Produktif dan Dasar Hukumnya

1. Zakat produktif

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.³² Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”.³³

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.³⁴

Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, diharapkan dengan adanya penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

³¹ Fakhruddin al-Mukhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, 74.

³² Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LPKN, cet. 2, 2000), 893

³³ Asnaini, *Zakat Produktif*, 63-64.

³⁴ Asnaini, *Zakat Produktif*, 64.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara memberikan zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Ayat 60 surat at-Taubah, oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus dialokasikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.³⁵

Mengenahi dasar hukum zakat produktif yang tidak dijelaskan dalil naqlinya, maka hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Saw, penyelesaiannya dengan metode Ijtihad. Ijtihad atau pemaikaian akal tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits untuk mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman.³⁶

Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al Maliybari dalam kitab *Fathul Mu'in (I'ānah At-Tālibīn)* menyebutkan :

فِيُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا إِنْ تَعَوَّدَ تِجَارَةً رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ رَبْحُهُ غَالِبًا أَوْ حِرْفَةً أَلْتَهَا

³⁵ Asnaini, *Zakat Produktif*, 77.

³⁶ Asnaini, *Zakat Produktif*, 77.

Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang di perkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya.³⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya nomor 14 tahun 2014 tentang zakat kelolaan menyebutkan pendapatnya Imam Al- Ramli dalam kitab *Syarh al-Minhāj li an-Nawāwī* yang menerangkan bahwa harta zakat yang di berikan kepada fakir miskin bisa di berikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja, tapi lebih jauh dapat di berikan dalam bentuk aset bagi fakir miskin tersebut.

إِنَّ الْفَقِيرَ وَالْمُسْكِينَ إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلَّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ
يُعْطَى كِفَايَةً مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِ الْعَالِبِ لِأَمْثَالِهِ فِي بَلَدِهِ لِأَنَّ الْقَصْدَ
إِعْنَائُهُ ، وَلَا يَحْتَصِلُ إِلَّا بِذَلِكَ . فَإِنْ زَادَ عُمْرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ
، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءٍ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْكَسْبَ إِعْطَاؤُهُ نَقْدًا يَكْفِيهِ تِلْكَ
الْمُدَّةَ بَلْ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ مِنْهُ فَيَشْتَرِي لَهُ بِهِ عَقَارًا يَسْتَعْلَهُ وَيَعْتَنِي بِهِ
عَنِ الزَّكَاةِ فَيَمْلِكُهُ وَيُورِثُ عَنْهُ

Orang fakir dan miskin – bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan – diberi harta zakat sekiranya cukup untuk kebutuhan seumur hidupnya dengan ukuran umur manusia yang umum di negerinya, karena harta zakat dimaksudkan untuk memberi seukuran kecukupan/kelayakan hidup. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. Dan tidaklah dimaksudkan disini – orang yang tidak dapat bekerja – diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, kan tetapi dia

³⁷ Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malybari, *Fath al- Mu'in (I'aanah At-Thalibin)*, 189.

diberi dana dimana ia mampu membeli aset properti yang dapat ia sewakan, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat³⁸.

Selanjutnya Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab *Hasyiyah al-Bājūrī* menegaskan :

و يعطى فقير و مسكين كفاية عمر غالب فيشترىان بما يعطيانه
 عقارا يستغلانه وللامام أن يشتري لهما ذلك كما في الغازى وهذا
 فيمن لا يحسن الكسب أما من يحسنه بحرفة فيعطى ما يشتري به
 آلتها و من يحسنه بتجارة يعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة³⁹

Orang fakir dan miskin (dapat) diberi zakat yang mencukupinya untuk seumur yang lumrah (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu digunakan untuk membeli tanah (pertanian) dan menggarapnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun bagi mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari(tanpa mengurangi modal).

C. Pandangan Ulama Tentang Zakat Produktif

Pandangan para ulama tentang zakat produktif dilatar belakangi oleh konteks sosial yang mengitari kehidupan sosial ulama tersebut. Disini penulis memilih tiga ulama yang penulis pandang mewakili

³⁸ Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan, <https://mui.or.id/fatwa/> diakses tanggal 10 Januari 2019

³⁹ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, juz 1, 281.

pandangan ulama yang mendukung didistribusikannya zakat dalam bentuk produktif.

Yang pertama adalah Yusuf al-Qaradawi, beliau adalah ulama kontemporer yang memiliki karya hampir seratus buah buku dalam pelbagai bidang keilmuan islam terutama dalam bidang sosial, dakwah dan pengajian islam.⁴⁰ Salah satu karya Yusuf al-Qaradawi yang mejadi rujukan pemikir dan praktisi zakat produktif adalah *Fiqh al-Zakat*. Penulis memandang bahwa Yusuf al-Qaradawi sangat kompeten untuk di jadikan sabagai rujukan ulama yang mendukung pandangan zakat produktif.

Kedua adalah Wahbah Az-Zuhaili, beliau adalah seorang cerdik cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*mutafannin*). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, karya-karyaya yang fenomenal yang banyak menjadi rujukan para ulama di Indonesia adalah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.⁴¹ Dengan penguasaannya terhadap berbagai disiplin ilmu ini maka penulis tidak meragukan kompetensinya untuk di jadikan sebagai rujukan pandangan ulama tentang zakat produktif.

Yang ketiga yaitu Sahal Mahfud, beliau adalah seorang pakar fiqih (hukum Islam), yang sejak menjadi santri seolah sudah terprogram untuk menguasai spesifikasi ilmu tertentu yaitu dalam bidang ilmu Ushul Fiqih, Bahasa Arab dan Ilmu Kemasyarakatan. Namun beliau juga mampu memberikan solusi permasalahan umat yang tak hanya terkait

⁴⁰ Khariri, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, 248.

⁴¹ Warisan Syekh Wahbah Zuhaili, <http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili>, di akses tanggal 10 Januari 2019

dengan tiga bidang tersebut, contohnya dalam bidang problematika kemiskinan. Pada zamannya, sebelum ada regulasi tentang zakat produktif, Sahal Mahfudz sudah mempraktikkan distribusi zakat secara produktif, beliau menyampaikan, bahwa Ada tiga desa yang dibina untuk mempraktikkan ide-idenya tentang zakat produktif. Kemudian, zakat di desa itu dilembagakan. Salah satu di antaranya dilembagakan dalam bentuk koperasi. Panitia (bukan amil) bertugas hanya sekedar rnengumpulkan zakat dan mengatur pembagiannya. Hasilnya tidak langsung dibagikan dalam bentuk uang, tetapi diatur demikian rupa supaya tidak bertentangan dengan agama. Mustahiq disertai zakat berupa uang, tetapi kemudian pemberian zakat tersebut diserahkan kembali oleh mustahik kepada koperasi sebagai tabungannya untuk keperluan pengumpulan modal.⁴² Beliau selain sebagai pemikir zakat produktif juga bisa di kategorikan sebagai praktisi zakat produktif, sehingga penulis perlu untuk menggali pemikiran-pemikirannya.

Ketiga ulama di atas menurut penulis mewakili pandangan ulama yang akan penulis kupas pandangannya tentang zakat produktif. Berikut ini pandangan dan latar belakang sosial ketiga ulama tersebut.

1. Yusuf al-Qaradawi

a. Latar Belakang Sosial dan intelektual Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi (lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926; umur 92 tahun) adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan

⁴² Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta, Lkis, 2004), 101.

Referensi atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.⁴³

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang

⁴³ Yusuf al-Qaradawi, https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi di Akses tanggal 10 Januari 2019

sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu⁴⁴.

b. Pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang Zakat Produktif

Zakat memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia, karena zakat merupakan tunjangan yang sangat diandalkan bisa membantu pedagang, petani, orang yang memiliki keterampilan atau masih produktif dalam bekerja dan profesi lainnya yang sangat membutuhkan modal tetapi tidak dapat diperoleh dari selain zakat.⁴⁵

Peranan zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan fakir miskin untuk satu atau dua hari atau beberapa minggu, tetapi zakat seharusnya berperan merubah kondisi fakir miskin yang semula tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri menjadi mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, sehingga ia tidak memerlukan bantuan orang lain. Bila seseorang memiliki keterampilan khusus maka dia di beri alat yang membuatnya dapat menjalankan keterampilannya untuk memenuhi kebutuhannya, bila seseorang punya keahlian berdagang tapi ia tidak memiliki modal usaha, maka ia diberi modal usaha tersebut, bila ia seorang petani maka ia diberi alat pertanian yang diambilkan dari bagian zakat,⁴⁶ hal tersebut didasarkan pada pendapatnya Imam an-Nawawi dalam “Majmu” yang membahas tentang kadar dan ukuran zakat yang di salurkan kepada fakir miskin.

⁴⁴ Biografi Dr. Yusuf Al Qaradhawi, <https://www.biografiku.com/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/> di Akse Tanggal 10 Januari 2019

⁴⁵ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat, dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Sari Narulita (terj) (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), 8.

⁴⁶ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, 8.

apabila ia terbiasa dalam melakukan suatu keterampilan tertentu, maka ia diberikan zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan agar dapat menunjang keterampilannya tersebut ataupun untuk membeli alat-alatnya, baik dalam harga murah maupun mahal, dengan ukuran tersebut ia mampu mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya, karena itu, ukuran ini berbeda disetiap profesi, keterampilan, daerah, zaman dan juga orang yang menerimnya.⁴⁷

Yusuf Al Qaradawi juga menyebutkan pendapatnya ulama terkemuka Syamsuddin Ramli dalam *Syarh al-Minhāj li an-Nawāwī* menyampaikan bahwa seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk berdagang, tidak memiliki keterampilan bekerja dan keahlian lain yang dapat menopang hidupnya, maka ia diberi bagian zakat dengan ukuran yang dapat memenuhi kebutuhannya selama sisa hidupnya dengan ukuran yang sesuai standar kebutuhan yang ada di daerahnya, karena maksud dari pemberian zakat adalah agar seseorang tidak lagi memerlukan bantuan orang lain dan hal tersebut tidak dapat terealisasi kecuali dengan cara ini. Maksud pemberian ini bukanlah dengan memberinya dana untuk di konsumsi selama sisa hidupnya, tetapi dengan suatu contoh orang tersebut di beri rumah yang bisa di sewakan sehingga hasil sewa bisa menghidupinya selama sisa hidupnya.⁴⁸

Selanjutnya Yusuf Qardhawi dalam buku Hukum Zakat menyampaikan bahwa zakat berperan penting dalam mengatasi problematika sosial, di antara peran zakat adalah :

1. Zakat Sebagai Asuransi Sosial dan Tanggungjawab Sosial

⁴⁷ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, 9.

⁴⁸ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, 10.

Sesungguhnya apabila melihat *aṣnaf as-samānīyah* yang menjadi obyek zakat, maka bisa diketahui bahwa sasaran zakat adalah menyelesaikan problematika sosial yang ada di masyarakat. Orang-orang yang fakir, Orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), gharim (orang yang terlilit hutang), muallaf (orang yang dibujuk hatinya), untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang ada di jalan Alloh (sabilillah), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) adalah mereka yang mayoritas memerlukan kepedulian sosial dari orang kaya (muzakki).

Menyelesaikan problem individu dari fakir, miskin, hamba sahaya, serta gharim (orang yang terlilit hutang) tidaklah hanya di pandang menyelesaikan problem pribadi mereka. Dalam hubungan bermasyarakat, menyelesaikan problem pribadi mereka adalah merupakan penyelesaian dampak sosial masyarakat secara umum. Menolong fakir miskin, memberikan pekerjaan kepada para pengangguran yang masih produktif merupakan tanggungjawab sosial yang di embankan kepada orang yang mampu yang zakatnya di ambil oleh pemerintah dalam hal ini Amil/pengatur zakat.⁴⁹

Amil sebagai pengatur distribusi zakat merupakan gambaran sistem kebijakan yang terwakili oleh sebuah sistem pemerintahan. Sedangkan sabilillah dapat di interpretasikan sebagai kaum yang berjuang menyebarkan syariat agama islam yang mempunyai tanggungjawab tidak hanya menyelamatkan

⁴⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 877.

akidah keislaman tetapi juga menyelesaikan problem sosial yang terjadi di masyarakat muslim,⁵⁰

Sebagai jaminan sosial, zakat yang didistribusikan oleh Amil dapat menjamin secara sosial dan menyelesaikan problem kemiskinan dan kekurangan yang di alami oleh fakir miskin, bahkan zakat memperkenalkan sistem yang lebih luas lagi karena mencakup kehidupan yang bersifat material dan spiritual seperti jaminan akhlak, jaminan pendidikan, jaminan politik, jaminan ekonomi, jaminan kemanusiaan dan jaminan kebudayaan, karena itu maka zakat dapat disebut sebagai “Asuransi Sosial”.⁵¹ Lebih dari itu, dalam asuransi sosial, berlaku ketentuan bahwa setiap orang mempunyai bagian sesuai dengan modal yang di asuransikannya, akan tetapi dalam zakat tanggungjawab sosial teletak pada pemerintah yang menentukan kebijakan distribusi zakat secara keseluruhan.

Sesungguhnya zakat dipandang sebagai aturan pertama dalam jaminan sosial yang tidak hanya mengandalkan sedekah atau uluran tangan kepedulian orang yang mampu, tetapi zakat merupakan sistem yang tersusun dan tersistem secara rapi yang di atur oleh penguasa dengan tujuan akhir memenuhi kebutuhan fakir miskin, serta menjadikannya dari mustahik menjadi muzakki.⁵²

2. Zakat Sebagai Instrumen Pemerataan Kepemilikan dan Kekayaan

⁵⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 878.

⁵¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 878.

⁵² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 879.

Zakat tidak hanya menyelesaikan problem fakir, miskin, gharim secara sementara, tetapi lebih bersifat permanen dan merubahnya secara kekal. Zakat memiliki prinsip yang tegas dalam Al Quran yaitu memperluas pemerataan pemilikan harta serta merubah keadaan fakir dan miskin menjadi berkecukupan dan memiliki harta sepanjang waktu, mengikis indeks kemiskinan dan memperbanyak masyarakat mampu atau pemberi zakat.⁵³

Zakat dalam islam memiliki tujuan besar yaitu memperkecil jumlah peminta dan memperbanyak jumlah pemberi atau pemilik.. tujuan besar zakat dalam islam adalah setaranya manusia di muka bumi dalam kebajikan dan kemasyarakatan, bila sekat antara si kaya dan si miskin semakin tidak ada, maka akan setaralah hubungan yang ada dalam masyarakat sehingga tidak mudah menimbulkan gesekan-gesekan sosial. Al-Qur'an menegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

IAIN PURWOKERTO

Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu semua.⁵⁴

Jelaslah di sisni bahwa *mā fi al arḍi* semua yang ada di muka bumi sebagai kekayaan dan harta benda semuanya di peruntukkan bagi manusia *khalaqa lakum*. Semua yang ada di muka bumi tidak di khususkan bagi golongan tertentu saja sementara golongan yang lain tidak memiliki. Disinilah islam

⁵³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 886.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 6.

mengakui dan menegaskan bahwa posisi manusia di muka bumi adalah sama dan tidak di beda-bedakan. Islam mengajarkan untuk berlaku adil dan mengakui persamaan di hadapan semua manusia, islam memerintahkan untuk mewujudkan pemerataan dalam masyarakat. Aturan zakat, harta fai dan yang lainnya di tegakkan atas dasar keseimbangan dan pemerataan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.⁵⁵ hal ini jelas di nyatakan dalam Qur'an surat Al Hasyr ayat 7.

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
 بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.⁵⁶

Al-Qaradawi menyatakan bahwa islam memang mengakui akan adanya perbedaan antara fakir miskin hamba sahaya dengan orang yang kaya dan berkecukupan, perbedaan tersebut adalah fitrah semata yang bersumber dari perbedaan anugerah dan harta yang dimilikinya, akan tetapi islam mengajarkan adanya pengaturan pemerataan kekayaan sehingga tidak akan semakin lebar antara jurang si kaya yang hidup dalam kemewahan dan bergelimang harta benda dan hidup dalam istana yang megah dengan si miskin yang terlilit dan berperang melawan

⁵⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 887.

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 797.

kemiskinan dan serba kekurangan yang hidup mengandalkan kepedulian dan berada dalam gubuk-gubuk reot tidak layak huni.

Yusuf al-Qaradawi memandang bahwa ada jurang yang sangat lebar dalam realita kehidupan si kaya yang serba berkecukupan, si kaya selalu memegang perutnya karena kekenyangan, sementara si miskin memegang perutnya karena kelaparan. sehingga tujuan zakat sejatinya adalah agar jangan sampai terjadi perbedaan yang sangat keji, jurang yang sangat lebar antara si kaya dan si miskin, sehingga bila jurang tersebut sudah bisa teratasi maka perbedaan keduanya tidaklah sangat kontras, bila perbedaan tersebut sudah semakin menipis, maka kehidupan bermasyarakat antara sesama manusia akan semakin harmonis.⁵⁷

3. Zakat Produktif Solusi Menaikkan Derajat dari Mustahiq Menjadi Muzakki

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa zakat dalam islam memiliki tujuan besar yaitu agar kekayaan tidak hanya berputar/dimiliki oleh orang-orang kaya saja, namun zakat bertujuan untuk memperbanyak jumlah pemilik harta, fakir miskin yang diberi zakat tidak hanya memiliki sesuatu yang bersifat sementara, namun kepemilikan tersebut diperolehnya bersifat selamanya. Zakat mengeluarkan fakir miskin dari kondisi membutuhkan bantuan orang yang mampu, menjadi tercukupi dan bisa membantu kekurangan orang lain.

Fakir miskin akan keluar dari kondisi membutuhkan pemberian zakat (mustahik) menjadi orang yang mampu memberikan zakat atas hartanya (Muzakki), dan hal ini hanya

⁵⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 888.

mungkin terjadi apabila pemberian zakat kepada fakir miskin tidak hanya pemberian konsumtif yang bersifat sementara saja, tetapi pemberian zakat tersebut berupa pemberian untuk meningkatkan produktifitasnya. Qardawi menyebutkan bahwa pemberian tersebut dapat berupa pemberian barang yang bisa di perdagangkan, dan segala hal yang di perlukan olehnya dalam perdagangan seperti modal untuk berdagang. Kepada petani diberikan pemilikan terhadap tanah dan apa saja yang dapat meningkatkan hasil pertanian, seperti alat pertanian dan sebagainya. Begitu pula seseorang yang masih produktif dan mampu bekerja maka ia diberi zakat dalam bentuk alat bekerja dan kebutuhan lain yang menunjang pekerjaannya.⁵⁸

2. Wahbah Az-Zuhaili

a. Latar Belakang Sosial dan Intelektual

Wahbah Az Zuhaili adalah cerdik cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir`Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani. Beliau mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara

⁵⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 886.

bersamaan, yaitu di Fakultas Syaria'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams.

Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (*Martabat as-Syaraf al-Ula*) dengan disertasi berjudul "*Āsar al-Ḥarbi Fi al-Fiqh al-Islāmī, Dirāsah Muqāranah Bain al-Māzahib as-ṣāmaniyah Wa al-Qonun Ad-Dauli al-'Am*" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional).

Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang. Satu catatan penting bahwa, Syekh Wahbah Az Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar. Menurut beliau, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Moto hidupnya adalah, "Inna sirron najah fil-hayat, ihsanus shilah billahi `azza wa jalla", (Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Alloh `Azza wa jalla). Karir Akademis Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama Syekh Wahbah Az Zuhaili adalah staf pengajar pada Fakultas

Syariah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M.⁵⁹

Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Beliau juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia. Akan tetapi, di Medan belum pernah. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Siria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika.

Syekh Wahbah Az Zuhaili sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Baru-baru ini beliau merampungkan penulisan ensiklopedia fiqh yang beliau tulis sendiri berjudul, "Maus'atul Fiqhil Islami Wal-Qodhoya Al-Mu'ashiroh" yang telah diterbitkan Darul Fikr dalam 14 jilid.

Beliau banyak menulis karya-karya agung. Antara karya-karya beliau ialah:

1. *Āsar al-Ḥarbi Fi al-Fiqh al-Islāmī, Dirāsah Muqāranah Bain al-Mazāhib aš-š-amaniyah Wa al-Qonun Ad-Dauli al-'Am*".
2. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*.

⁵⁹ Warisan Syekh Wahbah Zuhaili, <http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili>, di akses tanggal 10 Januari 2019

3. *Usul al-Fiqh al-Islāmi.*
4. *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence.*
5. *al-'Alaqaṭ ad-Dawali fī al-Islām.*
6. *al-Huquq al-Insan fī al-Fiqh al-Islami bi al-Iṣṭirak ma` al-Akhirīn.*
7. *al-Islām Din Shura wa Dimuqratiyah.*
8. *Haqq al-Ḥuriyah fī al-'Alam.*
9. *Asl Muqaranit al-Adyan.*
10. *Al-`Uqud al-Musamma fī al-Qanun al-Mu`amilat al-Madani al-Emirati.*
11. *Tafsir al-Munir.*
12. *Al-Fiqh al-Ḥanbali al-Muyassar*
13. *Al-Fiqh al-Ḥanafī al-Muyassar*
14. *al-Fiqh aṣ-Ṣafi'i al-Muyassar*
15. *al-Fiqh al-Islām `ala Maẓhab al-Malikī.*⁶⁰

b. **Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Zakat Produktif**

Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu menyampaikan bahwa para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang di perbolehkannya pembayaran zakat kepada fakir miskin berupa sesuatu yang bisa menghilangkan kebutuhannya atau dapat mencukupinya dari keadaan kekurangan atau kefakiran. Pemberian tersebut dapat berupa alat yang dapat dipergunakan untuk bekerja, bahkan apabila ia memiliki kemampuan untuk berdagang maka bisa diberi modal untuk berdagang, walaupun modal tersebut dalam jumlah yang besar,

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili, di akses tanggal 10 Januari 2019

karena Allah telah menetapkan bahwa zakat di berikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin serta untuk mewujudkan kemaslahatan⁶¹.

3. Prof. Dr. MA Sahal Mahfudz

a. Latar belakang sosial dan intelektual

Nama lengkap KH. MA. Sahal Mahfudz (selanjutnya disebut dengan Kyai Sahal) adalah Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudz bin Abd. Salam Al-Hajaini lahir di Desa Kajen, Margoyoso Pati pada tanggal 17 Desember 1937 dan meninggal pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014. Beliau adalah anak ketiga dari enam bersaudara yang merupakan ulama kontemporer Indonesia yang disegani karena kehati-hatiannya dalam bersikap dan kedalaman ilmunya dalam memberikan fatwa terhadap masyarakat baik dalam ruang lingkup lokal (masyarakat dan pesantren yang dipimpinnya) dan ruang lingkup nasional.

Sebelum orang mengenal Kyai Sahal, orang akan mengenalnya sebagai sosok yang biasa-biasa saja. Dengan penampilan yang sederhana orang mengira, beliau sebagai orang biasa yang tidak punya pengetahuan apapun. Namun ternyata pengetahuan dan kepakaran Kyai Sahal sudah diakui. Salah satu contoh, sosok yang menjadi pengasuh pesantren² ini pernah

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani & Darul Fikir, 2011), 288.

bergabung dengan institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan, yaitu menjadi anggota BPPN3 selama 2 periode yaitu dari tahun 1993-2003. Kyai Sahal lahir dari pasangan Kyai Mahfudz bin Abd. Salam al- Hafidz (w 1944 M) dan Hj. Badi'ah (w. 1945 M) yang sedari lahir hidup di pesantren, dibesarkan dalam lingkungan pesantren, belajar hingga ladang pengabdianya pun ada di pesantren. Saudara Kyai Sahal yang berjumlah lima orang yaitu, M. Hasyim, Hj. Muzayyanah (istri KH. Mansyur Pengasuh PP An- Nur Lasem), Salamah (istri KH. Mawardi, pengasuh PP Bugel-Jepara, kakak istri KH. Abdullah Salam), Hj. Fadhilah (istri KH. Rodhi Sholeh Jakarta), Hj. Khodijah (istri KH. Maddah, pengasuh PP Assuniyah Jember yang juga cucu KH. Nawawi, adik kandung KH. Abdussalam, kakek KH. Sahal.). Pada tahun 1968/69 Kyai Sahal menikah dengan Dra Hj Nafisah binti KH. Abdul Fatah Hasyim, Pengasuh Pesantren Fathimiyah Tambak Beras Jombang dan berputra Abdul Ghofar Rozin yang sejak sekarang sudah dipersiapkan untuk menggantikan kepemimpinan Kyai Sahal.⁶²

KH. Sahal Mahfudz dididik oleh ayahnya yaitu KH. Mahfudz dan memiliki jalur nasab dengan Syekh Ahmad Mutamakkin, namun KH. Sahal Mahfudz sangat dipengaruhi oleh keyainan pamannya sendiri, K.H. Abdullah Salam. Syekh Ahmad Mutamakkin sendiri termasuk salah seorang pejuang Islam yang gigih, seorang ahli hukum Islam (faqih) yang disegani, seorang guru besar agama dan lebih dari itu oleh pengikutnya dianggap sebagai salah seorang waliyullah.

⁶² Biografi KH Sahal Mahfud, <https://www.scribd.com/doc/87153261/Biografi-KH-Sahal-Mahfud> di akses 11 Januari 2019

Sadari kecil Kyai Sahal dididik dan dibesarkan dalam semangat memelihara derajat penguasaan ilmu-ilmu keagamaan tradisional. Apalagi Kiai Mahfudh Salam (yang juga bapaknya sendiri) seorang kiai ampuh, dan adik sepupu almarhum Rais Aam NU, Kiai Bisri Syamsuri. Selain itu juga terkenal sebagai hafidzul Qur'an yang wira'i dan zuhud dengan pengetahuan agama yang mendalam terutama ilmu ushul.

Pesantren adalah tempat mencari ilmu sekaligus tempat pengabdian Kyai Sahal. Dedikasinya kepada pesantren, pengembangan masyarakat, dan pengembangan ilmu fiqh tidak pernah diragukan. Pada dirinya terdapat tradisi ketundukan mutlak pada ketentuan hukum dalam kitab-kitab fiqh dan keserasian total dengan akhlak ideal yang dituntut dari ulama tradisional. Atau dalam istilah pesantren, ada semangat tafaqquh (memperdalam pengetahuan hukum agama) dan semangat tawarru' (bermoral luhur).

Ada dua faktor yang mempengaruhi pemikiran Kyai Sahal yaitu, pertama adalah lingkungan keluarganya. Bapak beliau yaitu Kyai Mahfudz adalah orang yang sangat peduli pada masyarakat. Setelah Kyai Mahfudz meninggal, Kyai Sahal kemudian diasuh oleh KH. Abdullah Salam, orang yang sangat concern pada kepentingan masyarakat juga. Beliau adalah orang yang mendalami tasawuf juga orang yang berjiwa sosial tinggi. Dalam melakukan sesuatu ada nilai transendental yang diajarkan tidak hanya dilihat dari segi materi. Kyai Mahfudz orang yang cerdas, tegas dan peka terhadap persoalan sosial dan KH. Abdullah Salam juga orang yang tegas, cerdas, wira'i, muru'ah, dan murah hati. Di bawah asuhan dua orang yang luar biasa dan mempunyai karakter kuat inilah Kyai Sahal dibesarkan. Yang kedua dari segi

intelektual, Kyai Sahal sangat dipengaruhi oleh pemikiran Imam Ghazali. Dalam berbagai teori Kyai Sahal banyak mengutip pemikiran Imam Ghazali.¹³ Selama belajar di pesantren inilah Kyai Sahal berinteraksi dengan berbagai orang dari segala lapisan masyarakat baik kalangan jelata maupun kalangan elit masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi pemikiran beliau. Selepas dari pesantren beliau aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Perpaduan antara pengalaman di dunia pesantren dan organisasi inilah yang diimplementasikan oleh Kyai Sahal dalam berbagai pemikiran beliau.

Minat baca Kyai Sahal sangat tinggi dan bacaannya cukup banyak terbukti beliau punya koleksi 1.800-an buku di rumahnya. Meskipun Kyai Sahal orang pesantren bacaannya cukup beragam, diantaranya tentang psikologi, bahkan novel detektif walaupun bacaan yang menjadi favoritnya adalah buku tentang agama. Beliau membaca dalam artian konteks kejadian. Tidak heran kalau Kyai Sahal—meminjam istilah Gus Dur—lalu ‘menjadi jago’ sejak usia muda. Belum lagi genap berusia 40 tahun, dirinya telah menunjukkan kemampuan ampuh itu dalam forum-forum fiqih. Terbukti pada berbagai sidang Bahtsu Al-Masail tiga bulanan yang diadakan Syuriah NU Jawa Tengah, beliau sudah aktif di dalamnya.

Kyai Sahal adalah pemimpin Pesantren Maslakul Huda Putra sejak tahun 1963. Pesantren di Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, ini didirikan oleh ayahnya, KH Mahfudz Salam, tahun 1910. Sebagai pemimpin pesantren, Kyai Sahal dikenal sebagai pendobrak pemikiran tradisional di kalangan NU yang mayoritas berasal dari kalangan akar rumput. Sikap demokratisnya menonjol dan dia mendorong kemandirian dengan memajukan

kehidupan masyarakat di sekitar pesantrennya melalui pengembangan pendidikan, ekonomi dan kesehatan.⁶³

b. Pendidikan dan Guru-guru KH Sahal

Untuk urusan pendidikan, yang paling berperan dalam kehidupan Kyai Sahal adalah KH. Abdullah Salam yang mendidiknya akan pentingnya ilmu dan tingginya cita-cita. KH. Abdullah Salam tidak pernah mendikte seseorang. Kyai Sahal diberi kebebasan dalam menuntut ilmu dimanapun. Tujuannya agar Kyai Sahal bertanggung jawab pada pilihannya. Apalagi dalam menuntut ilmu Kyai Sahal menentukan adanya target, hal inilah yang menjadi kunci kesuksesan beliau dalam belajar. Ketika belajar di Mathali'ul Falah Kyai Sahal berkesempatan mendalami nahwu sharaf, di Pesantren Bendo memperdalam fiqh dan tasawuf, sedangkan sewaktu di Pesantren Sarang mendalami balaghah dan ushul fiqh.

Memulai pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah (1943-1949), Madrasah Tsanawiyah (1950-1953) Perguruan Islam Mathaliul Falah, Kajen, Pati. Setelah beberapa tahun belajar di lingkungannya sendiri, Kyai Sahal muda nyantri ke Pesantren Bendo, Pare, Kediri, Jawa Timur di bawah asuhan Kiai Muhajir, Selanjutnya tahun 1957-1960 dia belajar di pesantren Sarang, Rembang, di bawah bimbingan Kiai Zubair. Pada pertengahan tahun 1960-an, Kyai Sahal belajar ke Mekah di bawah bimbingan langsung Syaikh Yasin al-Fadani. Sementara itu, pendidikan

⁶³ Biografi KH. MA. Sahal Mahfudz, <https://santripegon.blogspot.com/2011/08/biografi-kh-ma-sahal-mahfudz.html> diakses 11 Januari 2019

umumnya hanya diperoleh dari kursus ilmu umum di Kajen (1951-1953).

Di Bendo Kyai Sahal mendalami keilmuan tasawuf dan fiqh termasuk kitab yang dikajinya adalah Ihya Ulumuddin, Mahalli, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Bajuri, Taqrib, Sulamut Taufiq, Sullam Safinah, Sullamul Munajat dan kitab-kitab kecil lainnya. Di samping itu juga aktif mengadakan halaqah- halaqah kecil-kecilan dengan teman-teman senior. Sedangkan di Pesantren Sarang Kyai Sahal mengaji pada Kyai Zubair¹⁹ tentang ushul fiqh, qawa'id fiqh dan balaghah. Dan kepada Kyai Ahmad beliau mengaji tentang Hikam. Kitab yang dipelajari waktu di Sarang antara lain, Jam'ul Jawami dan Uqudul Juman, Tafsir Baidlowi tidak sampai khatam, Lubbabun Nuqul sampai khatam, Manhaju Dzawin Nazhar karangan Syekh Mahfudz At-Tarmasi dan lain-lain.

c. Tugas dan Jabatan

Kyai Sahal bukan saja seorang ulama yang senantiasa ditunggu fatwanya, atau seorang kiai yang dikelilingi ribuan santri, melainkan juga seorang pemikir yang menulis ratusan risalah (makalah) berbahasa Arab dan Indonesia, dan juga aktivis LSM yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap problem masyarakat kecil di sekelilingnya. Penghargaan yang diterima beliau terkait dengan masyarakat kecil adalah penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam bidang pengembangan ilmu fiqh serta pengembangan pesantren dan masyarakat pada 18 Juni 2003 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peran dalam organisasi pun sangat signifikan, terbukti beliau dua periode menjabat Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (1999-2009) dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa bakti 2000-2010. Pada Musyawarah Nasional (Munas) MUI VII (28/7/2005) Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), itu terpilih kembali untuk periode kedua menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa bakti 2005-2010.

Pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) di Donohudan, Boyolali, Jateng., Minggu (28/11-2/12/2004), beliau pun dipilih untuk periode kedua 2004-2009 menjadi Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU). Pada 26 November 1999, untuk pertama kalinya dia dipercaya menjadi Rais Aam Syuriah PB NU, mengetuai lembaga yang menentukan arah dan kebijaksanaan organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan lebih 30-an juta orang itu. KH Sahal yang sebelumnya selama 10 tahun memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, juga didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Juni 2000 sampai tahun 2005.

Selain jabatan-jabatan diatas, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati (1963 - 2014). Sedangkan pekerjaan yang pernah beliau lakukan, adalah guru di Pesantren Sarang, Rembang (1958-1961), Dosen kuliah takhassus fiqh di Kajen (1966-1970), Dosen di Fakultas Tarbiyah UNCOK, Pati (1974-1976), Dosen di Fak. Syariah IAIN Walisongo Semarang (1982-1985), Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Jepara (1989-2014), Kolumnis tetap di Majalah AULA (1988-1990), Kolumnis tetap di Harian Suara Merdeka, Semarang (1991-2014), Rais 'Am Syuriah PBNU (1999-2004), Ketua

Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI, 2000-2005), Ketua Dewan Syari'ah Nasional (DSN, 2000-2005), dan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syari'ah pada Asuransi Jiwa Bersama Putra (2002-2014).

Sosok seperti Kyai Sahal ini kiranya layak menjadi teladan bagi semua orang. Sebagai pengakuan atas ketokohnya, beliau telah banyak mendapatkan penghargaan, diantaranya Tokoh Perdamaian Dunia (1984), Manggala Kencana Kelas I (1985-1986), Bintang Maha Putra Utarna (2000) dan Tokoh Pemersatu Bangsa (2002).

Sepak terjang KH. Sahal tidak hanya lingkup dalam negeri saja. Pengalaman yang telah didapatkan dari luar negeri adalah, dalam rangka studi komparatif pengembangan masyarakat ke Filipina tahun 1983 atas sponsor USAID, studi komparatif pengembangan masyarakat ke Korea Selatan tahun 1983 atas sponsor USAID, mengunjungi pusat Islam di Jepang tahun 1983, studi komparatif pengembangan masyarakat ke Srilanka tahun 1984, studi komparatif pengembangan masyarakat ke Malaysia tahun 1984, delegasi NU berkunjung ke Arab Saudi atas sponsor Dar al-Ifta' Riyadh tahun 1987, dialog ke Kairo atas sponsor BKKBN Pusat tahun 1992, berkunjung ke Malaysia dan Thailand untuk kepentingan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) tahun 1997.

d. Karya-karya KH. MA. Sahal Mahfudz

Kyai Sahal adalah seorang pakar fiqih (hukum Islam), yang sejak menjadi santri seolah sudah terprogram untuk menguasai spesifikasi ilmu tertentu yaitu dalam bidang ilmu Ushul

Fiqih, Bahasa Arab dan Ilmu Kemasyarakatan. Namun beliau juga mampu memberikan solusi permasalahan umat yang tak hanya terkait dengan tiga bidang tersebut, contohnya dalam bidang kesehatan dan beliau menemukan suatu bagian tersendiri dalam fiqh. Dalam bidang kesehatan Kyai Sahal mendapat penghargaan dari WHO dengan gagasannya mendirikan taman gizi yang digerakkan para santri untuk menangani anak-anak balita (hampir seperti Posyandu). Selain itu juga mendirikan balai kesehatan yang sekarang berkembang menjadi Rumah Sakit Islam.

Berbicara tentang karya beliau, pada bagian fiqh beliau menulis seperti *Al-Tsamarah al-Hajainiyah* yang membicarakan masalah fuqaha, *al-Barokatu al-Jumu'ah* ini berbicara tentang gramatika Arab. Sedangkan karya Kyai Sahal yang berbentuk tulisan lainnya adalah:

Buku (kumpulan makalah yang diterbitkan):

1. *Thariqatal-Hushul ila Ghayahal-Ushul*, (Surabaya: Diantarna, 2000)
2. *Pesantren Mencari Makna*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999)
3. *Al-Bayan al-Mulamma' an Alfdz al-Lumd*", (Semarang: Thoha Putra, 1999)
4. *Telaah Fikih Sosial, Dialog dengan KH. MA. Sahal Mahfudh*, (Semarang: Suara Merdeka, 1997)
5. *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994)
6. *Ensiklopedi Ijma'* (terjemahan bersama KH. Mustofa Bisri dari kitab *Mausu'ah al-Ij ma'*). (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1987).
7. *Al-Tsamarah al-Hajainiyah*, 1960 (Nurussalam, t.t)
8. *Luma' al-Hikmah ila Musalsalat al-Muhimmat*, (Diktat Pesantren Maslakul Huda, Pati).

9. Al-Faraid al-Ajibah, 1959 (Diktat Pesantren Maslakul Huda, Pati)⁶⁴

Risalah dan Makalah (tidak diterbitkan):

1. Tipologi Sumber Daya Manusia Jepara dalam Menghadapi AFTA 2003 (Workshop KKNINISNU Jepara, 29 Pebruari 2003).
2. Strategi dan Pengembangan SDM bagi Institusi Non-Pemerintah, (Lokakarya Lakpesdam NU, Bogor, 18 April 2000).
3. Mengubah Pemahaman atas Masyarakat: Meletakkan Paradigma Kebangsaan dalam Perspektif Sosial (Silarurahmi Pemda II Ulama dan Tokoh Masyarakat Purwodadi, 18 Maret 2000).
4. Pokok-Pokok Pikiran tentang Militer dan Agama (Halaqah Nasional PBNU dan P3M, Malang, 18 April 2000)
5. Prospek Sarjana Muslim Abad XXI, (Stadium General STAI al-Falah Assuniyah, Jember, 12 September 1998)
6. Keluarga Masalah dan Kehidupan Modern, (Seminar Sehari LKKNU, Evaluasi Kemitraan NU-BKKBN, Jakarta, 3 Juni 1998)
7. Pendidikan Agama dan Pengaruhnya terhadap Penghayatan dan Pengamalan Budi Pekerti, (Sarasehan Peningkatan Moral Warga Negara Berdasarkan Pancasila BP7 Propinsi Jawa Tengah, 19 Juni 1997)
8. Metode Pembinaan Aliran Sempalan dalam Islam, (Semarang, 11 Desember 1996)

⁶⁴ Biografi KH. MA. Sahal Mahfudz, <https://santripegon.blogspot.com/2011/08/biografi-kh-ma-sahal-mahfudz.html> diakses 11 Januari 2019

9. Perpustakaan dan Peningkatan SDM Menurut Visi Islam, (Seminar LP Ma'arif, Jepara, 14 Juli 1996)
10. Arah Pengembangan Ekonomi dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Seminar Sehari, Jember, 27 Desember 1995)
11. Pendidikan Pesantren sebagai Suatu Alternatif Pendidikan Nasional, (Seminar Nasional tentang Peranan Lembaga Pendidikan Islam dalam Peningkatan Kualitas SDM Pasca 50 tahun Indonesia Merdeka, Surabaya, 2 Juli 1995)
12. Peningkatan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Berkualitas, (disampaikan dalam Diskusi Panel, Semarang, 27 Juni 1995)
13. Pandangan Islam terhadap Wajib Belajar, (Penataran Sosialisasi Wajib belajar 9 Tahun, Semarang 10 Oktober 1994)
14. Perspektif dan Prospek Madrasah Diniyah, (Surabaya, 16 Mei 1994)
15. Fiqh Sosial sebagai Alternatif Pemahaman Beragama Masyarakat, (disampaikan dalam kuliah umum IKAHA, Jombang, 28 Desember 1994)
16. Reorientasi Pemahaman Fiqh, Menyikapi Pergeseran Perilaku Masyarakat, (disampaikan pada Diskusi Dosen Institut Hasyim Asy'ari, Jombang, 27 Desember 1994)
17. Sebuah Releksi tentang Pesantren, (Pati, 21 Agustus 1993)
18. Posisi Umat Islam Indonesia dalam Era Demokratisasi dari Sudut Kajian Politis, (Forum Silaturahmi PP Jateng, Semarang, 5 September 1992).
19. Kepemimpinan Politik yang Berkeadilan dalam Islam, (Halaqah Fiqh Imaniyah, Yogyakarta, 3-5 Nopember 1992)

20. Peran Ulama dan Pesantren dalam Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Umat, (Sarasehan Opening RSUD Sultan Agung, Semarang, 26 Agustus 1992).
21. Pandangan Islam Terhadap AIDS, (Seminar, Surabaya, 1 Desember 1992)
22. Kata Pengantar dalam buku Quo Vadis NU karya Kacung Marijan, (Pati, 13 Pebruari 1992)
23. Peranan Agama dalam Pembinaan Gizi dan Kesehatan Keluarga, Pandangan dari Segi Posisi Tokoh Agama, Muallim, dan Pranata Agama, (Muzakarah Nasional, Bogor, 2 Desember 1991)
24. Mempersiapkan Generasi Muda Islam Potensial, (Siaran Mimbar Agama Islam TVRI, Jakarta, 24 Oktober 1991)
25. Moral dan Etika dalam Pembangunan, (Seminar Kodam IV, Semarang, 18-19 September 1991)
26. Pluralitas Gerakan Islam dan Tantangan Indonesia Masa Depan, Perpsketif Sosial Ekonomi, (Seminar di Yogyakarta, 10 Maret 1991)
27. Islam dan Politik, (Seminar, Kendal, 4 Maret 1989)
28. Filosofi dan Strategi Pengembangan Masyarakat di Lingkungan NU, (disampaikan dalam Temu Wicara LSM, Kudus, 10 September 1989)
29. Disiplin dan Ketahanan Nasional, Sebuah Tinjauan dari Ajaran Islam, (Forum MUIII, Kendal, 8 Oktober 1988)
30. Relevansi Ulumuddiyannah di Pesantren dan Tantangan Masyarakat, (Mudzakarah, P3M, Mranggen, 19-21 September 1988)
31. Prospek Pesantren dalam Pengembangan Science, (Refreshing Course KPM, Tambak Beras, Jombang 19 Januari 1988)

32. Ajaran Aswaja dan Kaitannya dengan Sistem Masyarakat, (LKL GP Anshor dan Fatayat, Jepara 12-17 Februari 1988)
33. AIDS dan Prostitusi dari Dimensi Agama Islam, (Seminar AIDS dan Prostitusi YAASKI, Yogyakarta, 21 Juni 1987)
34. Sumbangan Wawasan tentang Madrasah dan Ma'arif, (Raker LP Ma'arif, Pati, 21 Desember 1986)
35. Program KB dan Ulama, (Pati, 27 Oktober 1986)
36. Hismawati dan Taman Gizi, (Sarasehan gizi antar santriwati,
37. Administrasi Pembukuan Keuangan Menurut Pandangan Islam, (Latihan Administrasi Pembukuan dan Keuangan bagi TPM, Pan, 8 April 1986)
38. Pendekatan Pola Pesantren sebagai Salah Satu Alternatif membudayakan NKKBS, (Rapat Konsultasi Nasional Bidang, KB, Jakarta, 23-27 Januari 1984)
39. Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan di Pesantren, (Lokakarya Pendidikan Kependudukan di Pesantren, (Jakarta, 6-8 Januari 1983)
40. Tanggapan atas Pokok-Pokok Pikiran Pembaharuan Pendidikan Nasional, (27 Nopember 1979)
41. Peningkatan Sosial Amaliah Islam, (Pekan Orientasi Ulama Khotib, Pati, 21-23 Pebruari 1977)
42. Intifah al-Wajadain, (Risalah tidak diterbitkan)
43. Wasmah al-Sibydn ild I'tiqdd ma' da al-Rahman, (Risalah tidak diterbitkan)
44. I'dnah al-Ashhdb, 1961 (Risalah tidak diterbitkan)
45. Faid al-Hija syarah Nail al-Raja dan Nazhdm Safinah al-Naja, 1961 (Risalah tidak diterbitkan)

46. Al-Tarjamah al-Munbalijah 'an Qasiidah al-Munfarijah, (Risalah tidak diterbitkan)⁶⁵

e. Pandangan MA. Sahal Mahfudz Tentang Zakat Produktif

Menurut penulis, Sahal Mahfud tidak hanya sosok ulama yang memiliki pandangan cemerlang tentang zakat produktif, tetapi beliau sendiri bisa di kategorikan sebagai ulama praktisi zakat produktif. Zakat merupakan instrumen untuk mengatasi kemiskinan, pendekatan yang di lakukan Sahal Mahfud adalah dengan pendekatan *basic need approach* (pendekatan kebutuhan dasar).⁶⁶ Problem kemiskinan yang ada di masyarakat dikarenakan beberapa sebab yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya, adakalanya karena memang disebabkan kebodohan atau keterbelakangan, dalam hal ini maka harus diusahakan agar mereka dapat maju, tidak bodoh lagi. Bisa juga karena kurangnya sarana, sehingga mereka menjadi miskin maka untuk mengatasinya, adalah dengan cara melengkapi sarana tersebut. Maka untuk mengatasi kemiskinan harus dengan melihat kebutuhan dasarnya.

Zakat seharusnya dikelola dengan baik dan tidak hanya yang penting di tasyarufkan sehingga terkesan hanya sporadis saja, zakat harusnya bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya tidak hanya saat muzakki menyerahkan zakat, tetapi bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya setiap saat, oleh karena itu cara pemberian zakat kepada fakir miskin tidak seperti memberikan ikannya saja,

⁶⁵ Biografi KH. MA. Sahal Mahfudz, <https://santripegon.blogspot.com/2011/08/biografi-kh-ma-sahal-mahfudz.html> diakses 11 Januari 2019

⁶⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, 98.

tetapi harus memberikan kailnya. Bahkan dengan memberi kail saja tentu tidak cukup, karena mereka juga harus diberitahu, cara mengail yang baik, lahan yang baik dan bagaimana ia dapat menggunakan kail untuk mendapatkan ikan.

Lebih lanjut Sahal Mahfudz menyampaikan,

Berarti mereka tidak hanya cukup dengan diberi modal, tetapi mereka juga harus diberi keterampilan. Inilah yang saya maksudkan dengan pendekatan itu. Masalah yang dihadapinya, keterbelakangan atau kebodohan harus diatasi dengan memberikan keterampilan, dan baru kemudian modal. Ini juga belum bisa meyakinkan sepenuhnya, sepanjang belum ada uji coba. Kadang-kadang, masyarakat miskin di kampung lebih menyukai hal yang paling praktis, maunya mencukupi tapi juga mudah dan praktis. Untuk itu di samping kita memberi keterampilan dan modal, kita harus meyakinkan atau memberikan motivasi hingga fakir miskin itu memiliki kemauan berusaha dan tidak hanya menanti dan boros.⁶⁷

Menurut hukum islam, zakat yang di berikan oleh individu dan tidak melalui badan / lembaga pengelola zakat maka harus dibayarkan dalam bentuk harta zakat itu, tidak boleh ditukar dengan bentuk yang lain, zakat langsung harus dalam bentuknya, apabila zakat padi maka di berikan padi, zakat kambing harus diberikan kambing, zakat hasil dagangan dalam bentuk uang, akan tetapi zakat yang di berikan oleh muzakki melalui pemerintah /badan/ lembaga pengelola zakat maka kalau si mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) punya keterampilan menjahit, maka di berikan dalam bentuk mesin jahit, kalau keterampilannya

⁶⁷ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, 99.

hanya mampu mengemudikan becak, maka zakat diberikan dalam bentuk becak, kalo bisa berdagang dan tidak memiliki modal dagang maka di berikan modal untuk berdagang.⁶⁸

Pada zamannya, sebelum ada regulasi tentang zakat produktif, Sahal Mahfudz sudah mempraktikkan distribusi zakat secara produktif, beliau menyampaikan, bahwa Ada tiga desa dia bina untuk mempraktikkan ide-idenya tentang zakat produktif. Kemudian, zakat di desa itu dilembagakan. Salah satu di antaranya dilembagakan dalam bentuk koperasi. Panitia (bukan amil) bertugas hanya sekedar rnengumpulkan zakat dan mengatur pembagiannya. Hasilnya tidak langsung dibagikan dalam bentuk uang, tetapi diatur demikian rupa supaya tidak bertentangan dengan agama. Mustahiq disertai zakat berupa uang, tetapi kemudian pemberian zakat tersebut diserahkan kembali oleh mustahik kepada koperasi sebagai tabungannya untuk keperluan pengumpulan modal.

Dengan zakat yang di tabung oleh mustahik ini maka terkumpul modal, mereka menciptakan pekerjaan dengan modal yang dikumpulkan dari harta zakat. Ternyata ada keberhasilan yang signifikan dengan cara ini. Meskipun di masyarakat desa tersebut dengan cara pemberdayaan koperasi yang modalnya di kumpulkan dari para mustahik zakat tidak bisa melenyapkan atau menghapuskan kemiskinan sama sekali, paling tidak telah berhasil mengurangnya.

Sahal mahfud juga memaksimalkan distribusi zakat secara produktif dengan memberikannya kepada tukang becak.

⁶⁸ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, 100.

Pengemudi becak yang dipilihnya adalah yang terlihat tekun mangkal di pasar, adapun tukang becak tersebut hanya pengemudi becak milik orang non- pribumi. Pada saat kesempatan pembagian zakat tiba, Hasil zakat bulan Syawal berupa zakat mal, zakat fitrah dan infaq, dikumpulkan dan disalurkan dengan membelikan untuknya sebuah becak. Dengan memilih tukang becak yang terlihat tekun dan rajin tersebut ternyata tepat, karena setelah dibelikan satu becak, dikemudian hari becak bertambah menjadi 2 buah. Usahanya ini berkembang, dan sehari-harinya ia tidak harus mengemudikan becak dengan mengejar target setoran. Dengan mengemudikan becak hingga jam tiga sore, hasilnya sudah cukup untuk makan dan menjaga kesehatan. Setelah itu tukang becak tersebut bisa ikut kumpul- kumpul mengikuti pengajian yang sebelumnya tidak pernah sama sekali karena keterbatasan ekonominya. Dengan cara ini, meskipun tukang becak tidak rnenjadi kaya, tetapi jelas ada perubahan sosial yang signifikan.⁶⁹ Menurut MA Sahal Mahfudz untuk lebih menyebar luaskan gagasan seperti itu, tentu saja lembaga-lembaga sosial keagamann dapat mengambil peran. Kalau kita berbicara mengenai peran para ulama dalam hal pembangunan dan khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan ini, mereka dapat berperan sebagai inisiator, bisa pula sebagai motivator dan sekaligus bisa menjadi fasilitator, tergantung kemampuan dan kenyataan lingkungan di daerahnya masing-masing⁷⁰.

D. Implikasi Pandangan Ulama tentang Zakat Produktif

⁶⁹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, 101.

⁷⁰ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, 101.

Pandangan para ulama tentang zakat produktif menjadi rujukan munculnya kebijakan pemerintah tentang zakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Naskah Akademik Undang-undang Zakat Nomor 23 tahun 2011, salah satu rujukan pemikiran yang dipakai dalam naskah akademik tersebut adalah pemikiran Yusuf al Qaradawi.⁷¹ Menurut naskah akademik tersebut disampaikan bahwa zakat dalam konteks pembangunan umat manusia dewasa ini, perlu penegasan prospek pembangunan umat berbasis zakat sebagai sebuah mekanisme pemberantasan kemiskinan yang merupakan kondisi objektif sebahagian besar ummat saat ini. Prospek yang dimaksud adalah bagaimana mewujudkan kemandirian umat baik secara ekonomis maupun sosial melalui mekanisme zakat dengan kompleksitas masalah yang melingkupinya. Zakat harus dipahami sebagai bukan semata-mata kewajiban transendensial saja tetapi merupakan manifestasi relasi sosial umat sebagai wujud ketakwaan dalam pengertian universalnya, mewujudkan keadilan dan menjadi “rahmat” bagi seluruh kehidupan.⁷²

Dengan demikian, keberadaan Badan Amil Zakat sebagai institusi manajemen zakat, yang merumuskan program-program pembangunan umat menjadi penting. Perumusan ini dilakukan dengan melibatkan semua kalangan yang berkompeten melalui proses pendampingan dan partisipasi umat, sehingga keberadaan agama, dengan syariah zakatnya, dapat benar benar menjadi media humanisasi, mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi umat. Zakat harus dapat berperan sebagai instrumen transformasi umat, mewujudkan kondisi berpenghidupan yang lebih adil dan humanis. Pada tataran ini, zakat tidak hanya dipahami sebagai proses karitatif “menyucikan” harta, atau untuk menghindari “kecemburuan

⁷¹ Naskah Akademik RUU Pengelolaan Zakat, *NA.org/sr/NA-RUUPengelolaanZakat.pdf*, Hal. 25 diakses 11 Januari 2019

⁷² Naskah Akademik RUU Pengelolaan Zakat, 25.

sosial” saja, tetapi lebih pada upaya menumbuhkan kreatifitas berkehidupan umat, melalui mekanisme dari, oleh dan untuk umat. Zakat tidak hanya berfungsi menyelesaikan problem keumatan jangka pendek, tetapi lebih pada usaha menyentuh akar masalah dengan menawarkan program-program pengembangan umat yang aktual dan dapat direalisasikan dengan kondisi keumatan saat ini.⁷³

Oleh karenanya maka zakat harus di kelola dengan baik. Konsep pengelolaan zakat menekankan empat kegiatan pokok yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Institusi yang bertugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ dibentuk atas prakarsa masyarakat, dijalankan oleh masyarakat, namun dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh Pemerintah. Baik BAZ maupun LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah.⁷⁴

Di dalam buku panduan pengelolaan zakat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI disebutkan bahwa untuk mendayagunakan zakat menjadi zakat produktif tidak hanya di butuhkan sebuah lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada pemerintah, namun juga lembaga tersebut harus betu-betul di revitalisasi.⁷⁵ Agar potensi zakat bisa dimaksimalkan maka dibutuhkan kemampuan managerial yang baik dari Badan Amil Zakat, disamping harus adanya infrastruktur yang memadai. Infrastruktur adalah perangkat yang akan menunjang mobilitas Badan

⁷³ Naskah Akademik RUU Pengelolaan Zakat, 26.

⁷⁴ Naskah Akademik RUU Pengelolaan Zakat, 41

⁷⁵ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta : Kemenag RI Dirjend Bimas Islam, 2015), 15,.

Amil Zakat Nasional, sementara manajerial adalah penuntun arah yang merupakan ruh dari perjalanan Badan Amil Zakat Nasional. Kedua unsur infrastruktur dan manajerial menjadi unsur penting dalam revitalisasi Badan Amil Zakat Nasional sehingga zakat sebagai perintah Alqur'an tidak hanya menjadi ritual tahunan, akan tetapi zakat diharapkan mampu menjadi pelopor terhadap perubahan sosial.⁷⁶

Sebagai tolak ukur profesionalisme manajemen Badan Amil Zakat Nasional ada tiga isu sentral yang menjadi kata kunci yaitu amanah, profesional dan transparan. Yang pertama amanah adalah jelmaan rasa tanggungjawab yang tinggi, standar amanah bisa diukur dari moralitas yang dimiliki pengelola zakat, sikap amanah menjelma menjadi sikap keras menolak segala bentuk korupsi dan penyelewengan dana zakat, secara umum perekonomian akan hancur apabila sifat amanah dan moralitas pelakunya rendah walau sebaik apapun sistem yang ada.

Secara legal formal zakat merupakan dana umat yang diamanatkan kepada Badan Amil Zakat Nasional, adapun esensinya zakat adalah harta milik mustahik, oleh karena itu tanggung jawab yang tinggi menjadi kunci utama suksesnya pendayagunaan dana zakat. Disamping itu kepercayaan muzakki juga menjadi penentu keberhasilan pengumpulan dana zakat. Bila muzakki menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap BAZ, maka zakat yang terkumpul akan semakin meningkat.

Kedua adalah profesional, Badan Amil Zakat Nasional membutuhkan SDM yang profesional, SDM profesional tersebut berkaitan dengan pemberdayaan zakat, keahlian bidang ekonomi, bidang akuntansi, administrasi, marketing dan sejenisnya adalah sebuah keharusan untuk menghasilkan Badan Amil Zakat Nasional yang baik. Seperti inilah

⁷⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 15,

profesionalitas yang ideal yang dibutuhkan Badan Amil Zakat Nasional, bila profesionalitas yang tinggi ada pada unsur pimpinan dan pengelola Badan Amil Zakat Nasional maka dana zakat akan efektif, efisien dan tepat dengan sasaran programnya.

Ketiga adalah transparan, dengan pertanggungjawaban yang transparan kepada publik dan melibatkan mustahik dan muzakki dalam penyampaian pertanggungjawabannya maka akan diperoleh kontrol yang baik terhadap dana zakat. Transparansi ini bertujuan menghapus kecurigaan yang mungkin dapat muncul dari muzakki.⁷⁷

Model pendayagunaan zakat harus di rencanakan dengan baik, sistematis dan transparan, maka dibutuhkan langkah-langkah kongkrit yang bersifat koordinatif dan kooperatif diantara berbagai pihak yang terkait dalam program pendayagunaan zakat.⁷⁸

Tahapan pelaksanaan program pemberdayaan zakat menurut buku Panduan Organisasi Pengelola Zakat paling tidak memuat langkah persiapan, sosialisasi, rekrutmen peserta dan pemberdayaan / pendampingan peserta. Secara rinci di uraikan sebagai berikut

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, lembaga pengelola zakat hendaknya mempersiapkan SDM pelaksana baik manajemen secara umum (meliputi program officer, koordinator dan keuangan) maupun SDM pelaksana teknis yang memiliki tugas membantu teknis secara rutin serta kegiatan teknis pendampingan/fasilitasi saat peserta program mengikuti kegiatan pemberdayaan

⁷⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 17.

⁷⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 91.

2. Tahap Sosialisasi

Tahapan ini bertujuan sebagai publikasi program kepada masyarakat luas. Bila masyarakat mengetahui adanya program pemberdayaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional, maka masyarakat diharapkan menjadi pendukung program tersebut. Dengan keterlibatan masyarakat mendukung program tersebut maka pendayagunaan zakat akan berjalan dengan baik. Sosialisasi ini dapat berupa publikasi program di media internal Badan Amil Zakat Nasional baik cetak maupun elektronik (brosur, buletin, website dll) maupun sosialisasi melalui media cetak dan online baik lokal maupun nasional.

3. Tahap Rekrutmen Peserta

Rekrutmen peserta dilakukan sebagai bagian dari alur proses secara umum, rekrutmen dilakukan sebagai langkah awal untuk menentukan sasaran dengan tepat sekaligus menentukan program yang hendak digulirkan. Misalnya sebelum memberikan bantuan kepada usaha kecil, maka ditentukan dulu kriteria mustahik yang akan mendapatkan bantuan ini dengan melihat berbagai aspek dan kriteria penerima zakat.

4. Tahap Pemberdayaan / Pendampingan Peserta

Dalam tahapan ini, mustahik yang telah menerima bantuan didampingi oleh Badan Amil Zakat Nasional dengan tujuan dapat menjaga keberlangsungan program, disamping itu pendampingan ini juga sebagai konsultan bagi peserta pemberdayaan. Misalnya pada penerima bantuan modal usaha dibutuhkan tenaga ahli yang berfungsi sebagai konsultan bagi mustahik penerima program zakat modal usaha, hal ini agar usaha mustahik dapat lebih berkembang sehingga program

berjalan lancar dan bantuan modal usaha tersebut dapat lebih bermanfaat bagi kemajuan usaha mustahik.⁷⁹

Berbagai pandangan ulama tentang zakat akhirnya memunculkan regulasi dari pemerintah tentang pengelolaan zakat. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah secara umum sangat mendukung adanya program zakat produktif. Tidak dapat di pungkiri bahwa pandangan para ulama seperti Yusuf Al Qaradawi menjadi rujukan disusunnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menggantikan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 yang dilatarbelakangi keinginan untuk memaksimalkan peran zakat, karena zakat adalah ibadah *māliyah ijtimā'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan. Pandangan ulama tentang zakat produktif juga melahirkan model pengelolaan baru terhadap zakat. Para amil zakat atau lembaga pengelola zakat dewasa ini lebih didorong untuk mendayagunakan program zakatnya menjadi zakat produktif.⁸⁰



IAIN PURWOKERTO

⁷⁹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 92.

⁸⁰ Naskah Akademik RUU Pengelolaan Zakat, 41

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi deskriptif sebagai desain penelitiannya. Dalam metode kualitatif, realitas dipandang sebagai sesuatu yang berdimensi banyak, suatu kesatuan yang utuh serta berubah-ubah. Sehingga biasanya, rencana penelitian tersebut tidak disusun secara rinci dan pasti sebelum penelitiannya dimulai. Untuk alasan itu pula pengertian kualitatif sering diasosiasikan dengan teknik analisis data dan penulisan laporan penelitian.

Desain Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi¹.

Menurut lexy J. Moleong dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif disebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Pengertian ini hanya mempersoalkan dua aspek yaitu pendekatan penelitian yang digunakan adalah naturalistik sedang upaya dan tujuannya memahami suatu fenomena dalam suatu konteks khusus”².

¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2012), 15.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. 18, 2000), 5.

Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian komparatif, penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Dalam penelitian komparatif, sampel, tempat dan waktu yang diteliti adalah berbeda.³

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif menurut penjelasan Moh. Nazir adalah metode deskriptif-kualitatif mencari teori, bukan menguji teori, *hypotesis-generating*, bukan *hypotesis-testing*, dan *heuristic* bukan verifikasi. Ciri lain metode deskriptif kualitatif ialah menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (*natural setting*)⁴. Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlaku pada saat ini di lapangan yang dijadikan objek penelitian, kemudian data atau informasinya di analisis sehingga diperoleh suatu pemecahan masalah. Peneliti menggunakan metode deskriptif ini dikarenakan suatu perhatian pada informan yang menarik dari segi bagaimana pandangan BAZNAS DAN LAZISNU terhadap zakat produktif, dengan tujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara faktual dan cermat apakah pandangan tersebut juga berpengaruh terhadap layanan distribusi zakat.

B. Sumber Data

Sumber data yang dapat dijadikan sumber literatur adalah sumber-sumber yang ada hubungannya dengan rumusan permasalahan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini didasarkan atas data primer dan data sekunder. Dalam hal ini dapat dibedakan sebagai berikut:

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2008), 11.

⁴ Ardianto, Elvinaro. *Metode Penelitian untuk Public Relations* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), 18.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak BAZNAS Cilacap dan LAZISNU Cilacap yang meliputi Dewan Syari'ah, Unsur Pimpinan dan Pegawai BAZNAS dan LAZISNU.
- b. Data sekunder adalah data yang berupa informasi tertulis. Data sekunder ini didapatkan dari literatur-literatur terkait dengan zakat produktif.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di BAZNAS dan LAZISNU Cilacap untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara berarti proses komunikasi dengan cara bertanya secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari informan. Metode wawancara ini dilakukan kepada pengelola BAZNAS Cilacap dan LAZISNU Cilacap (Dewan Syari'ah, Unsur Pimpinan dan Pegawai BAZNAS) untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya serta data-data dalam kaitannya dengan pandangan terhadap zakat produktif.

2. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh

objek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dan mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan- keterangan yang di peroleh. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan pandangan BAZNAS Cilacap dan LAZISNU Cilacap terhadap zakat produktif, dokumen yang di analisis adalah profil BAZNAS dan LAZISNU, daftar program kerja serta lembar laporan kegiatan / realisasi kegiatan BAZNAS dan LAZISNU.

D. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan karakter penelitian ini, teknik analisis data yang penulis gunakan adalah *descriptive-analytic method*⁵ dengan pendekatan kualitatif. Secara garis besar, proses analisis data meliputi tiga tahap, yakni (1) deskripsi, (2) formulasi, dan (3) interpretasi. Deskripsi diawali dengan menjelaskan definisi pandangan BAZNAS dan LAZISNU terhadap zakat produktif yang kemudian digali hubungannya dengan model pendistribusian zakat. Kemudian data dan informasi yang diperoleh diproses dalam sistem kategorisasi untuk memilah-milah data sesuai dengan substansi permasalahan, yang pada saat bersamaan juga dilakukan proses reduksi data melalui pembuangan data dan informasi yang tidak layak dan tidak sesuai untuk dimasukkan ke dalam sistem data penelitian. Proses selanjutnya berupa formulasi, yakni dengan cara mengamati kecenderungan, mencari hubungan asosiasional untuk selanjutnya data tersebut diinterpretasikan secara rasional dan sistematis. Seluruh proses penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis diimplementasikan dalam siklus yang interaktif. Jika saat dilakukan analisis itu datanya dipandang masih kurang, maka pengumpulan data dapat kembali dilakukan. Siklus ini akan berakhir

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 103.

ketika data dirasa cukup lengkap untuk menjawab pertanyaan pokok dalam penelitian ini.

Analisis komparatif dapat menjelaskan hubungan atau relasi dari pandangan kedua lembaga tersebut yakni LAZISNU Cilacap dan BAZNAS Cilacap, Penelitian ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakikat objek dipahami semakin luas. Hal ini termasuk dalam bagian analisis deskriptif-komparatif yang diharapkan menjadi gambaran secara umum terkait pandangan BAZNAS Cilacap dan LAZISNU Cilacap terhadap zakat produktif serta implikasinya terhadap layanan pendistribusian zakat. Dengan analisis komparatif ini penulis dapat membandingkan dari masing-masing sumber data, dan dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara kedua pandangan tersebut.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PANDANGAN BAZNAS CILACAP DAN LAZISNU CILACAP DALAM MASALAH ZAKAT PRODUKTIF

A. Profil BAZNAS dan LAZISNU Cilacap

1. Profil BAZNAS Cilacap

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap berkantor di Jl. Masjid No. 27 Cilacap. Sesuai dengan visinya “Menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang Kompetitif, Bersaing dan Profesional.” BAZNAS kabupaten Cilacap berperan aktif dalam menghimpun dan menyalurkan zakat baik yang berbentuk zakat konsumtif maupun produktif.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹ Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

¹ Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf> di akses tanggal 18 November 2018

BAZNAS Cilacap di bentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.III/ 499 TAHUN 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.

2. Struktur Kepengurusan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor :

450/231/04/Tahun 2017 tanggal 6 Maret tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2017 – 2022 maka susunan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :²

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM PIMPINAN BAZNAS | BIDANG |
|----|--------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Ir. Irvan Rahmat, MM | Ketua | |
| 2 | Drs. H. Muhsin SM, MM | Wakil Ketua I | Pengumpulan |
| 3 | Hamidan Majdi, SH | Wakil Ketua II | Distribusi dan Pendayagunaan Perencanaan, |
| 4 | MS. Zuhri, S.Sos.I | Wakil Ketua III | Keuangan dan Pelaporan |
| 5 | Munawir, S.Ag | Wakil Ketua IV | Administrasi, SDM dan Umum |

² Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 450/231/04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2017-2022

Adapun tugas masing-masing pimpinan BAZNAS sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2014 adalah sebagai berikut³ :

1. Ketua

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 Pasa1 33 tugas, Ketua BAZNAS Kabupaten adalah memimpn pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten /kota.

2. Wakil Ketua I

Tugas Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan adalah melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugas di atas, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
- c. Pelaksanaan kampanye zakat.
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
- e. Pelaksanaan pelayanan muzaki.
- f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
- h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki.
- i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten

3. Wakil Ketua II

Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan

³ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugasnya Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten. Zkcta.

4. Wakil Ketua III

Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten.
- b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten.
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaterr/kota;
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten.
- e. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten.
- f. penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten.
- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat Kabupaten.

5. Wakil Ketua IV

Wakil Ketua IV Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten.
- b. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten.
- c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten.
- d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten.
- e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten
- f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten.
- g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten.
- h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten.
- i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten.

3. Program BAZNAS Cilacap

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cilacap memiliki 5 program⁴

Yaitu :

- b. Cilacap Makmur yang merupakan program BAZNAS bidang ekonomi, adapun program Cilacap Makmur meliputi

⁴ BAZNAS Kabupaten Cilacap, *Buletin Zakat Edisi 2/VIII/2018* (Cilacap : BAZNAS Cilacap, 2018)

1. Bantuan modal usaha perorangan yang meliputi bantuan modal usaha bagi pedagang kecil (warung kecil), bantuan modal usaha pedagang kaki lima. dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000,- per orang
2. Bantuan saha kelompok berupa bantuan kelompok ternak lele, ternak sidat dan petani jamur dengan nilai nominal Rp. 2.000.000 sampai Rp. 5.000.000,- per kelompok
3. Bantuan sarana prasarana modal usaha berupa bantuan Gerobak

Usaha dengan nilai Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 3.500.000,- bantuan Alat Pertukangan, bantuan Jaring nelayan dan Ciker.

4. Pelatihan usaha keterampilan meliputi pelatihan wirausaha, pelatihan tukang batu.
 5. Pembinaan dan Monitoring mustahik.
- c. Cilacap Cerdas yang merupakan program BAZNAS bidang pendidikan meliputi :
1. Bantuan beasiswa pendidikan
 2. Bantuan anak asuh (yatim piatu dan dhuafa).
 3. Bantuan sarana prasarana pendidikan seperti bantuan buku, tas dan sepatu untuk siswa miskin.
- d. Cilacap peduli yaitu program BAZNAS bidang sosial meliputi :
1. Bantuan tanggap bencana
 2. Bantuan sosial dhuafa, jompo dll
 3. Bantuan bedah rumah dhuafa
 4. Bantuan bedah rumah karena bencana
 5. Pembentukan relawan BTB
 6. Bantuan ibnu sabil
 7. Bantuan gharim
 8. Paket lebaran untuk mustahik

- e. Cilacap Sehat yang merupakan program BAZNAS bidang kesehatan meliputi:
 - 1. Bantuan biaya untuk pasien dhuafa
 - 2. Bantuan transportasi untuk pasien.
 - 3. Pelayanan ambulan mustahik zakat.
 - 4. Kerjasama kegiatan kesehatan.
- f. Cilacap Taqwa yaitu program BAZNAS bidang keagamaan meliputi :
 - 1. Bantuan pembangunan / enovasi Musholla / TPQ

- 2. Bantuan pembangunan / renovasi Masjid, Madin, Paodok Pesantren
- 3. Bantuan kegiatan PHBI untuk Yayasan/ Ormas.
- 4. Bantuan anak yatim piatu
- 5. Bantuan bisyarah Ustadz TPQ/ Madin / Marbot
- 6. Bantuan untuk muallaf
- 7. Pelatihan muballigh bekerjasama dengan MUI
- 8. Amaliah Ramadhan
- 9. Bantuan sarana ibadah umat islam.⁵

4. Profil LAZISNU Cilacap

- a. Sejarah Singkat Berdirinya LAZISNU

NU CARE LAZISNU merupakan rebranding dari Lembaga Amil Zakah Infaq dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan amanah Muktamar NU ke-31 yang digelar di asrama haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Dalam perkembangannya pasca disahkannya UU.23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, maka pada tahun 2016, LAZISNU mendapatkan landasan yuridis formal dari kementerian Agama dengan dikeluarkannya

⁵ Yoga Pambudi, Pelaksana Wakil Ketua 2 Bidang Perencanaan dan Pelaporan, *Wawancara* 11 januari 2019

izin operasional yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama No.65 tahun 2016 tentang Pemberian Izin kepada LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional (LAZNAS). Selanjutnya PP NUCARE LAZISNU memberikan izin operasional kepada NU CARE LAZISNU Kabupaten Cilacap Nomor 159/SK-PP/LAZISNU/IX/2018 untuk menjadi Unit Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqoh (UPZIS) yang berkedudukan di Kabupaten Cilacap. Dengan demikian, NU Care Lazisnu Kabupaten Cilacap memiliki legalitas secara yuridis untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah.⁶

b. Visi dan Misi NU CARE LAZISNU Kabupaten Cilacap

1. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR dan dana sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan professional untuk pemberdayaan umat.

2. Misi

a. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah dengan rutin dan tepat

b. Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara professional, transparan, tepat guna dan

tepat sasaran.

c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya pendidikan yang layak.

c. Kebijakan Mutu NU CARE-LAZISNU CILACAP

⁶ NU CARE LAZISNU CILACAP, *Profil Laporan Program 2018 dan Gambaran Program 2019*, (Cilacap : NU CARE LAZISNU CILACAP, 2019)

NU CARE-LAZISNU merupakan lembaga pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah serta CSR berskala nasional, yang bertekad melakukan pencatatan penghimpunan secara akurat dan transparan serta mengelola dan mendistribusikannya secara profesional, amanah dan akuntabel dengan tujuan mengangkat harkat sosial dan memberdayakan para mustahik. Untuk dapat mempertahankan kepuasan dan kepercayaan para muzakki dan mustahik atas layanan NU CARE- LAZISNU, akan dilakukan tindakan perbaikan secara terus menerus atas potensi risiko yang muncul di internal lembaga agar NU CARE-LAZISNU makin maju dan mampu memberdayakan diri dalam setiap langkah dan waktu secara MANTAP: Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional.⁷

d. Tujuan dan Sasaran Mutu NU CARE-LAZISNU CILACAP

1. Memberikan pelayanan fundraising (penghimpunan) ZIS (Zakat, infaq dan shadaqah) dan dana sosial lainnya secara optimal kepada Muzakki/donatur.
2. Menyalurkan dana fundraising (penghimpunan) kepada para mustahik melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan.
3. Mengidentifikasi potensi resiko dan peluang yang ada di lingkungan NU CARE-LAZISNU.
4. Melakukan pengukuran tingkat kepuasan mustahik, peserta program, dan donatur.
5. Meningkatkan mutu kerja Amil melalui program pelatihan agar lebih professional, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
6. Melakukan perbaikan berkelanjutan (continual improvement) melalui penerapan system manajemen mutu di seluruh unit kerja NU CARE-LAZISNU.

⁷ NU CARE LAZISNU CILACAP, *Profil Laporan Program 2018 dan Gambaran Program 2019*.

e. Program LAZISNU Cilacap

NU CARE-LAZISNU berfokus pada 4 (empat) Pilar Program: yaitu pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, dan kebencanaan.

1. Program pendidikan yang yaitu Sekolah Pesantren Maju (SPM), adalah program pendidikan NU CARE-LAZISNU yang berkomitmen untuk menangani sekolah layak huni, siswa berprestasi, dan guru transformatif yang memiliki kemampuan mengajar-mendidik serta mempunyai jiwa kepemimpinan sosial.
2. Program kesehatan yaitu Layanan Kesehatan Gratis (LKG), adalah program NU CARE-LAZISNU yang fokus pada bantuan peningkatan kesehatan berupa pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat di wilayah operasional NU CARE-LAZISNU
3. Program pengembangan ekonomi yaitu Ekonomi Mandiri NU CARE (EMN), adalah program NU CARE-LAZISNU yang memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dan memberikan modal kerja dalam bentuk dana kepada petani, nelayan, peternak, dan pengusaha mikro.
4. Program kebencanaan yaitu program NU CARE Siaga Bencana (NSB), adalah program NU CARE-LAZISNU yang fokus pada rescue, recovery, dan development ketika ada dan/atau setelah terjadinya bencana.

Disamping 4 (empat) pilar tersebut NUCARE LAZISNU Cilacap juga berfokus pada beberapa program⁸, diantaranya :

1. Madin/Tpq Berdaya : adalah program NUCARE LAZISNU Cilacap yang focus pada bantuan Operasional / Sarpras, Bisyaroh

⁸ NU CARE LAZISNU CILACAP, *Profil Laporan Program 2018 dan Gambaran Program 2019*.

Ustadz/Ustadzah dan Pembinaan Santri berprestasi dan santri kurang mampu pada Madin/TPQ yang dikelola secara swadaya dengan harapan dapat meringankan biaya operasional Madin/TPQ, proses belajar mengajar makin baik serta peningkatan kesejahteraan Ustadz/Ustadzah.

2. Kartu Muadzin Sehat : adalah Program NUCRAE LAZISNU Cilacap yang focus pada bantuan pembiayaan berobat jalan untuk para Muadzin yang sebelumnya telah mengikuti diklat Muadzin dan mendapatkan Kartu Muadzin Sehat.
3. Senyum Yatim & Du'afa : adalah program NUCARE LAZISNU Cilacap dengan menggalang kepedulian masyarakat dermawan untuk berbagi kasih sayang dan perhatian kepada para anak yatim piatu dhuafa dengan mencukupi kebutuhan pendidikan, sarana beraktifitas serta kebutuhan pokok sehari hari.
4. Ambulance NUCARE LAZISNU : merupakan program patungan pembelian dan pembiayaan operasional Ambulance dengan fokus pada bantuan peningkatan kesehatan berupa pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada Fakir Miskin atau kaum duafa yang membutuhkan
5. Santri Tahfidz Milenial : pemberian beasiswa kepada santri penghafal Al Quran dengan harapan bisa memotivasi santri untuk terus belajar, dan istiqomah menghafal Al-Qur'an di pondok pesantren.
6. Jumat Berbagi : adalah program berbagi nasi bungkus gratis setiap jumat kepada masyarakat didaerah operasional NUCARE LAZISNU Cilacap.
7. Santri Preneur : adalah program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren yang bertujuan untuk mendorong pesantren agar dapat menjadi penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya,

mendorong masyarakat untuk berwirausaha dengan basis kekuatan lokal, serta memberdayakan santri pondok pesantren agar setelah lulus mampu berdaya didaerahnya.⁹

f. Susunan Pengurus LAZISNU Cilacap Masa Hidmah 2018-2023

Dewan Penasehat : KH.Maslahudin
: KH.Muslikhun Azhari

: KH.Abdul Ghofir

Dewan Syariah : KH.Ahmad Daelami
: Ky. Ahmad Ashif Dahri
: Ky.Masngad Adib, M.S.I
: KH. Muadibussibyan
: KH. Fathurrohman
: Ky. Fathoni

Ketua : H. Wasbah Samudra Fawaid, SE

Wakil Ketua : Teguh Eka Setiowardani

Wakil Ketua : H. Zainal Arifin S.Sos.I.

Wakil Ketua : H. Lasimanto

Sekretaris : Ahmad Fauzi, S.Pd.I

Wakil Sekretaris : Nur Hasanah,SE

Wakil Sekretaris : Maful Romaddun

Bendahara : H. Siswanto

⁹ NU CARE LAZISNU CILACAP, *Profil Laporan Program 2018 dan Gambaran Program 2019*.

Wakil Bendahara : Fitria Munawaroh, S.E.

MANAJEMEN EKSEKUTIF

Direktur : Ahmad Fauzi, S.Pd.I

Manajer Keuanagn : Aswi Rosita

Manajer : Solikhudin, S.Pd.I

Fundraising

Divisi IT,Media : Muhibin

g. Tugas Dan Wewenang UPZIS PC NUCARE LAZISNU Cilacap¹⁰

1. Mengeluarkan SK UPZIS MWC dan Ranting
2. Menyusun RKAT Kabupaten
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajemen Eksekutif tingkat Kabupaten dalam mengumpulkan dan mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR dan dana sosial lainnya di tingkat Kabupaten/Kota.
4. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya setiap enam bulan dan akhir tahun dari manajemen eksekutif tingkat Kabupaten.
5. Menyampaikan laporan pengelolaan zakat, Infaq, Shadaqah, CSR dan dana sosial lainnya setiap enam bulan dan akhir tahun kepada BAZNAS, PW, Pengurus Pusat dan PCNU.
6. Mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan keperluan audit syari'ah yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten secara berkala.

¹⁰ NU CARE LAZISNU CILACAP, *Profil Laporan Program 2018 dan Gambaran Program 2019*.

7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas dan kinerja UPZIS Kecamatan, UPZIS Kelurahan/Desa dan JPZIS tingkat Kabupaten.
8. Melakukan konsolidasi organisasi baik internal maupun eksternal untuk penguatan kelembagaan.
9. Meminta laporan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, CSR dan dana sosial lainnya dari JPZIS tingkat Kabupaten setiap enam bulan dan akhir tahun.

h. Legalitas NUCARE LAZISNU Cilacap

NU CARE – LAZISNU CILACAP merupakan lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah Nahdlatul Ulama yang berstatus sebagai UPZIS NUCARE LAZISNU tingkat Kabupaten. Adapun legalitas yang dimilikinya adalah :

1. SK PCNU CILACAP No. No.023/PC/A.II/11.34/VIII/18 tentang Pengesahan Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nahdlatul Ulama (NUCARE LAZISNU) Cilacap masa khidmah 2018-2023.
2. SK PP NUCARE LAZISNU no 159/SK-PP/LAZISNU/IX/2018 tentang pengesahan dan pemberian Izin Operasional NUCARE LAZISNU Kabupaten Cilacap.¹¹

B. Zakat Produktif dalam Pandangan BAZNAS Cilacap dan Implikasinya Terhadap Layanan Pendistribusian Zakat

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 menyebutkan bahwa untuk menangani problematika kemiskinan maka zakat

¹¹ NU CARE LAZISNU CILACAP, *Profil Laporan Program 2018 dan Gambaran Program 2019*

dapat di dayagunakan dalam bentuk usaha produktif.¹² Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang di beri kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola zakat sebagaimana termuat dalam pasal 6 Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Adapun tugas pengelolaan zakat yang menjadi kewenangan BAZNAS menurut pasal 7 Undang-undang tersebut yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan zakat, distribusi zakat dan pendayagunaan zakat, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat.¹³

Sebagaimana amanat Undang-undang zakat di atas, peran BAZNAS sangatlah penting bagi kemajuan pendayagunaan zakat. Bagaimakanah sebenarnya paradigma atau cara pandang BAZNAS terhadap pengelolaan tersebut menurut penulis mungkin sedikit banyak akan di engaruhi oleh cara pandang mereka terhadap pendayagunaan zakat secara produktif.

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Bidang Distribusi dan Pendayagunaan di ketahui bahwa menurutnya, memang dalil Al Qur'an dan Hadits tidak ada yang secara jelas mengatur tentang tata cara distribusi zakat, yang secara jelas di sebutkan dalam Qur'an maupun Hadits adalah tentang 8 golongan mustahiq zakat. Adapun BAZNAS Cilacap memandang zakat produktif dari sisi kemaslahatan umat, karena dengan zakat yang di berikan dalam bentuk bantuan yang bersifat produktif akan membawa dampak sosial yang lebih bermanfaat terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Pertanyaan saya tentang apakah ada pemikiran ulama yang menjadi rujukan program BAZNAS Cilacap terkait program Cilacap makmur yang didalamnya memuat program bantuan modal usaha, bantuan usaha kelompok, dan bantuan sarana modal usaha, dinyatakan bahwa BAZNAS merujuk pada UU Nomor 23 tersebut, diyakininya bahwa program BAZNAS Pusat yang menjadi

¹² Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 159.

¹³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 152.

rujukan BAZNAS Kabupaten sudah melalui telaah atau kajian hukum islam tentang zakat. Berikut jawabannya :

Pengelolaan Zakat di BAZNAS mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2011 pasal 27, kita mengacu pada program BAZNAS pusat, kita yakin disana sudah melalui kajian hukum zakat. Sasaran penerima zakat produktif adalah asnaf yang delapan.¹⁴

Pandanganya tentang aturan undang-undang membuat BAZNAS Cilacap lebih berorientasi pada program zakat produktif, salah satunya adalah program

pemberian Gerobak Usaha. Program pemberian Gerobak Usaha akan di jadikan branding agar kiprah BAZNAS lebih di kenal di masyarakat dan mendapatkan kepercayaan dari muzakki, masing-masing kecamatan akan beri alokasi minimal 2 Gerobak Usaha. Sebagai lembaga struktural yang bertanggung jawab kepada BAZNAS pusat dan pemerintah menyebabkannya merasa bertanggung jawab untuk ikut mengurangi angka kemiskinan. Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS diharapkan perolehan zakat akan semakin meningkat, dengan meningkatnya dana zakat yang di kelola maka akan semakin mudah untuk merealisasikan program zakat produktif

Menurutnya BAZNAS memiliki tanggung jawab keumatan untuk mensukseskan program pemerintah mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan dalam islam adalah merupakan problem sosial yang harus di sikapi dan di selesaikan secara serius, bahkan di sebutkan akan mendatangkan kefakiran.

Kefakiran adalah problem sosial yang rawan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, bahkan bisa disalahgunakan oleh pihak yang berbeda akidah dengan islam.¹⁵

كاد الفقر أن يكون كفرا

¹⁴ Hamidan Majdi, SH, Wakil Ketua II BAZNAS Bidang Distribusi dan Pendayagunaan, *Wawancara* tanggal 10 Januari 2019

¹⁵ Hamidan Majdi, SH, *Wawancara* tanggal 10 Januari 2019

“Kefakiran sangat dekat dengan kekufuran”

Pandangan Wakil Ketua II BAZNAS tersebut merujuk pada jawaban dari pertanyaan penulis tentang tujuan diselenggarakannya zakat produktif di BAZNAS Cilacap, berikut ini jawabannya :

Tujuannya merubah mustahik menjadi muzakki, BAZNAS mempunyai tugas dari pemerintah untuk ikut mengurangi angka kemiskinan, tahun ini (2019) kita mempunyai branding program Gerobak usaha yang akan kami distibusikan tiap kecamatan minimal dua gerobak.¹⁶

Tentang apakah BAZNAS Merujuk pada Ulama tertentu dalam membuat program zakat produktif atau hanya inisiatif BAZNAS Cilacap saja, penulis juga meminta informasi kepada Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum. Menurutnya Zakat produktif merupakan istilah dari distribusi atau pendayagunaan zakat dengan memberikannya kepada fakir miskin dalam bentuk yang lebih produktif sehingga orientasinya tidak hanya memberi makan dan kebutuhan fakir miskin, akan tetapi mengusahakan terwujudnya masyarakat mustahik menjadi muzakki. Dasar-dasarnya secara syariat bisa di lihat pada pendapat ulama terkemuka Yusuf Qardhawi tentang hukum zakat, Yusuf Qardhawi merupakan salah satu ulama yang menjadi rujukan dilaksanakannya distribusi zakat secara produktif.

Mengenai dalil nash yang menjadi dasar zakat produktif, beliau tidak menyebutkannya, namun ketua IV BAZNAS ini merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 2 Februari tahun 1982 yang menyebutkan bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif, dan dana zakat yang diberikan kepada Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masyarakat h'ammah (kepentingan umum). Ketua IV BAZNAS ini juga menyebutkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 14 tahun 2011 tentang peyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Dalam fatwa ini MUI

¹⁶ Hamidan Majdi, SH, *Wawancara* tanggal 14 Januari 2019

menyatakan bahwa zakat boleh di distribusikan dalam bentuk aset kelolaan dengan ketentuan tidak ada kebutuhan mendesak dari mustahik serta manfaat harta aset kelolaan tersebut hanya diperuntukkan bagi mustahik..¹⁷

Berikut adalah jawabannya terhadap pertanyaan penulis yang menanyakan apakah ada pandangan ulama yang menjadi rujukan diselenggarakannya jenis layanan zakat produktif di BAZNAS Cilacap

Zakat produktif hanya istilah saja, toh asnafnya adalah fakir miskin, dan BAZNAS Kabupaten mengacu pada program BAZNAS Pusat, kami juga mengacu pada pandangan Yusuf Qardhawi (sambil menyodorkan buku Hukum Zakat Karya Yusuf Qardhawi), tapi yang jelas karena kami adalah institusi formal maka kami berpegang pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, dan kami juga merujuk pada Fatwa MUI tanggal 2 Februari tahun 1982 dan fatwa MUI nomor 14 tahun 2014.¹⁸

Menurut penulis, BAZNAS Cilacap kenapa progresif menerapkan zakat produktif karena BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk pemerintah dan bertanggung jawab terhadap pemerintah sesuai UU Nomor 23 tahun 2011 bahwa BAZNAS adalah lembaga pemerintah non sturktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, dan Zakat produktif adalah amanat Undang Undang sesuai UU Nomor 23 Pasal 27. Pola rekrutmen pimpinan BAZNAS yang selektif dan tanggungjawab yang melekat pada jabatannya membuat pandangan pimpinan BAZNAS bahwa mereka harus merujuk pada undang-undang dalam pelaksanaan program distribusi zakat.

Problem zakat khususnya di Indonesia menurut Supani mengutip Masdar Farid Mas'udi ada 3 hal yaitu dari segi filosofis atau epistemologinya, kedua dari sisi struktur dan kelembagaannya, dan ketiga dari sisi manajemen

¹⁷ Munawir, S.Ag, Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum *Wawancara* tanggal 14 Januari 2019

¹⁸ Munawir, S.Ag., *Wawancara* tanggal 14 Januari 2019

operasionalnya.¹⁹ Dari sisi filosofisnya adalah bahwa umat islam pada umumnya masih memandang bahwa zakat hanyalah ibadah ritual (ibadah mahabbah), padahal zakat adalah ibadah dengan nilai sosial yang tinggi.. umat islam sejak lama hanya mempraktekkan zakat seolah-olah itu hanya ibadah yang berhubungan dengan Tuhan saja. Pandangan ini menjadi seolah-olah asosial atau tidak peduli dan tidak peka terhadap problem sosial. Kedua adalah kelemahan di bidang struktur dan tata laksana yang hanya menggunakan pemaknaan formalistis saja, misalnya tentang konsep zakat, mustahik penerimanya, obyek zakat, nisab, dan konsep lain

tentang zakat yang hampir semuanya masih di maknai secara tekstual formalistis, dan ketiga adalah kelemahan di bidang organisasi pengelolanya. Dari sisi pengelola masih harus dibutuhkan management yang baik, transparan dan dan bertanggung jawab.²⁰ Untuk mengatasi problem diatas, saat ini sebenarnya sudah ada Panduan Organisasi Pengelola Zakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Di dalam panduan tersebut di jelaskan bagaimana keharusan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar sadar berzakat, dan bagaimana managemen yang baik dari lembaga pengelola zakat.

Di dalam buku panduan tersebut disebutkan bahwa untuk mendayagunakan zakat menjadi zakat produktif tidak hanya di butuhkan sebuah lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada pemerintah, namun juga lembaga tersebut harus betu-betul di revitalisasi.²¹ Agar potensi zakat bisa dimaksimalkan maka dibutuhkan kemampuan managerial yang baik dari BAZ, disamping harus adanya infrastruktur yang memadai. Infrastruktur adalah perangkat yang akan menunjang mobilitas BAZNAS, sementara manajerial adalah penuntun arah yang merupakan ruh dari perjalanan BAZNAS. Kedua unsur infrasruktur dan manajerial menjadi unsur penting dalam revitalisasi

¹⁹ Supani, *Zakat di Indonesia*, 201.

²⁰ Supani, *Zakat di Indonesia*, 201-205

²¹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 15,

BAZNAS sehingga zakat sebagai perintah Alqur'an tidak hanya menjadi ritual tahunan, akan tetapi zakat diharapkan mampu menjadi pelopor terhadap perubahan sosial.²²

Sebagai tolak ukur profesionalisme manajemen BAZNAS ada tiga isu sentral yang menjadi kata kunci yaitu amanah, profesional dan transparan. Yang pertama amanah adalah jelmaan rasa tanggungjawab yang tinggi, standar amanah bisa diukur dari moralitas yang dimiliki pengelola zakat, sikap amanah menjelma menjadi sikap keras menolak segala bentuk korupsi dan penyelewengan dana zakat, secara umum perekonomian akan hancur apabila sifat amanah dan moralitas pelakunya rendah walau sebaik apapun sistem yang ada.

Secara legal formal zakat merupakan dana umat yang diamanatkan kepada BAZNAS, adapun esensinya zakat adalah harta milik mustahik, oleh karena itu tanggung jawab yang tinggi menjadi kunci utama suksesnya pendayagunaan dana zakat. Disamping itu kepercayaan muzakki juga menjadi penentu keberhasilan pengumpulan dana zakat. Bila muzakki menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap BAZ, maka zakat yang terkumpul akan semakin meningkat.

Kedua adalah profesional, BAZNAS membutuhkan SDM yang profesional, SDM profesional tersebut berkaitan dengan pemberdayaan zakat, keahlian bidang ekonomi, bidang akuntansi, administrasi, marketing dan sejenisnya adalah sebuah keharusan untuk menghasilkan BAZ yang baik. Seperti inilah profesionalitas yang ideal yang dibutuhkan BAZNAS, bila profesionalitas yang tinggi ada pada unsur pimpinan dan pengelola BAZNAS maka dana zakat akan efektif, efisien dan tepat dengan sasaran programnya.

²² Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 15,

Ketiga adalah transparan, dengan pertanggungjawaban yang transparan kepada publik dan melibatkan mustahik dan muzakki dalam penyampaian pertanggungjawabannya maka akan diperoleh kontrol yang baik terhadap dana zakat. Transparansi ini bertujuan menghapus kecurigaan yang mungkin dapat muncul dari muzakki.²³

Menurut penelusuran penulis, desain program zakat produktif di BAZNAS Cilacap dalam pendistribusian memang sudah menerapkan seleksi (walaupun belum maksimal) dan tidak hanya asal diberikan kepada mustahik. Dalam pemberian dana zakat untuk modal usaha misalnya, calon penerima di seleksi berdasarkan seleksi administrasi dengan mensyaratkan adanya Surat keterangan miskin minimal dari pihak pemerintah Desa, setelah itu ada seleksi lapangan, namun untuk seleksi lapangan tidak semua penerima zakat untuk modal usaha di survey, hal ini menurut BAZNAS karena keterbatasan SDM yang ada di BAZNAS.²⁴

Model pendayagunaan zakat harus di rencanakan dengan baik, sistematis dan transparan, maka dibutuhkan langkah-langkah kongkrit yang bersifat koordinatif dan kooperatif diantara berbagai pihak yang terkait dalam program pendayagunaan zakat.²⁵

Tahapan pelaksanaan program pemberdayaan zakat menurut buku Panduan Organisasi Pengelola Zakat paling tidak memuat langkah persiapan, sosialisasi, rekrutmen peserta dan pemberdayaan / pendampingan peserta. Secara rinci di uraikan sebagai berikut

1. Tahap Persiapan

²³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 17.

²⁴ Yoga Pambudi, Pelaksana Wakil Ketua 2 Bidang Perencanaan dan Pelaporan, *Wawancara* tanggal 14 Januari 2019

²⁵ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 91.

Pada tahap ini, lembaga pengelola zakat hendaknya mempersiapkan SDM pelaksana baik manajemen secara umum (meliputi program officer, koordinator dan keuangan) maupun SDM pelaksana teknis yang memiliki tugas membantu teknis secara rutin serta kegiatan teknis pendampingan/fasilitasi saat peserta program mengikuti kegiatan pemberdayaan

2. Tahap Sosialisasi

Tahapan ini bertujuan sebagai publikasi program kepada masyarakat luas. Bila masyarakat mengetahui adanya program pemberdayaan zakat di BAZNAS, maka masyarakat diharapkan menjadi pendukung program tersebut. Dengan keterlibatan masyarakat mendukung program tersebut maka pendayagunaan zakat akan berjalan dengan baik. Sosialisasi ini dapat berupa publikasi program di media internal BAZNAS baik cetak maupun elektronik (brosur, buletin, website dll) maupun sosialisasi melalui media cetak dan online baik lokal maupun nasional.

3. Tahap Rekrutmen Peserta

Rekrutmen peserta dilakukan sebagai bagian dari alur proses secara umum, rekrutmen dilakukan sebagai langkah awal untuk menentukan sasaran dengan tepat sekaligus menentukan program yang hendak digulirkan. Misalnya sebelum memberikan bantuan kepada usaha kecil, maka ditentukan dulu kriteria mustahik yang akan mendapatka bantuan ini dengan melihat berbagai aspek dan kriteria penerima zakat.

4. Tahap Pemberdayaan / Pendampingan Peserta

Dalam tahapan ini, mustahik yang telah menerima bantuan didampingi oleh BAZNAS dengan tujuan dapat menjaga keberlangsungan program, disamping itu pendampingan ini juga sebagai konsultan bagi peserta

pemberdayaan. Misalnya pada penerima bantuan modal usaha dibutuhkan tenaga ahli yang berfungsi sebagai konsultan bagi mustahik penerima program zakat modal usaha, hal ini agar usaha mustahik dapat lebih berkembang sehingga program berjalan lancar dan bantuan modal usaha tersebut dapat lebih bermanfaat bagi kemajuan usaha mustahik.²⁶

Kepada Pelaksana Wakil Ketua 2 Bidang Perencanaan dan Pelaporan, penulis menanyakan tentang kemungkinan adanya komunikasi dengan muzakki untuk memutuskan bentuk zakat apakah konsumtif atau produktif, dan penulis juga menanyakan tentang desain atau manajemen program zakat tersebut dan kriteria apa yang digunakan oleh BAZNAS untuk menentukan penerima zakat produktif serta prosedur distribusinya. Berikut jawabannya.

Untuk distribusi zakat, muzakki menyerahkan kepada kami, yang penting ada laporan resmi kepada instansi yang menaungi muzakki, karena muzakki adalah ASN atau pegawai BUMN/BUMD. Terkait program Cilacap Makmur kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui buletin BAZNAS dan brosur. Untuk penentuan penerima bantuan modal usaha dan bantuan gerobak usaha ada usulan dari calon penerima, kami tidak menentukan sendiri dan ada seleksi administrasi serta seleksi lapangan, walaupun untuk modal usaha tidak semua di seleksi tapi lebih banyak yang diseleksi.²⁷

Dengan jawaban tersebut penulis menilai bahwa manajemen pemberdayaan zakat di BAZNAS Cilacap memang sudah merujuk pada buku panduan organisasi pengelola zakat. Tahapan persiapan, tahapan sosialisasi dan tahapan rekrutmen penerima bantuan sudah dilakukan walaupun belum maksimal. Tidak semua penerima bantuan diseleksi lapangan dengan alasan keterbatasan tenaga SDM, adapun untuk pendampingan peserta BAZNAS belum melakukan langkah pendampingan yang maksimal. Mustahik penerima bantuan

²⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 92.

²⁷ Yoga Pambudi, Pelaksana Wakil Ketua 2 Bidang Perencanaan dan Pelaporan, *Wawancara* tanggal 14 Januari 2019.

modal usaha hanya di kumpulkan saat penerimaan zakat bantuan modal usaha dan disitu BAZNAS memberikan pengarahannya dan pembinaan. Namun BAZNAS tidak mendampingi setelah proses pemberian bantuan dan tidak ada tenaga ahli yang di siapkan sebagai konsultan mustahik penerima zakat modal usaha. Baznas hanya membuat semacam kordinator masing – masing komunitas untuk croscek perkembangan usaha penerima zakat.²⁸ Berikut lanjutan jawaban dari pihak BAZNAS.

Bentuk pendampingannya, mereka kami kumpulkan dan kami berikan pembinaan saat penerimaan bantuan, selanjutnya dibentuk koordinator masing2 kelompok/komunitas untuk memudahkan komunikasi pasca pendampingan dan untuk croscek perkembangan usahanya, kami cukup memonitor dari masing-masing ketua komunitas/kelompok.²⁹

Di BAZNAS Cilacap, perhitungan distribusi zakat tahun 2018 adalah 60 persen diberikan kepada fakir miskin, 12,5 persen Amil, 5 persen untuk Muallaf, 5 persen untuk Gharim, 15 persen untuk Sabilillah, dan 2,5 persen untuk Ibnu Sabil. Adapun untuk asnaf fakir miskin, perbandingan dana yang di distribusikan secara produktif lebih banyak dibandingkan yang konsumtif, untuk asnaf fakir miskin di baznas cilacap mendapatkan porsi 60 persen. Dari 60 persen yang diterima oleh fakir miskin tersebut, 59 persen diantara adalah zakat produktif sementara yang 41 persen adalah konsumtif. Prosentase zakat produktif yang lebih besar merupakan wujud keseriusan BAZNAS mendayagunakan zakat secara produktif. Pendistribusian zakat produktif di tahun 2018 ini meningkat prosentasenya dibanding tahun 2017. Pada tahun 2017 asnaf-fakir miskin hanya mendapatkan alokasi 50 persen. Dari total bagian fakir miskin di tahun 2017 tersebut, 49 persen dialokasikan dalam bentuk produktif dan 51 persen dalam bentuk konsumtif.³⁰

²⁸ Yoga Pambudi, , *Wawancara* tanggal 14 Januari 2019.

²⁹ Yoga Pambudi, , *Wawancara* tanggal 14 Januari 2019.

³⁰ Yoga Pambudi, *Wawancara* tanggal 14 Januari 2019

Dari sini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ternyata pandangan BAZNAS Cilacap tentang zakat berpengaruh terhadap pola distribusinya. Baik unsur ketua maupun pelaksana di BAZNAS Cilacap memandang bahwa dasar legalitas undang-undang zakat sangat mendorong pendayagunaan zakat untuk didistribusikan secara produktif.

C. Zakat Produktif dalam Pandangan LAZISNU Cilacap dan Implikasinya Terhadap Layanan Pendistribusian Zakat

Sebagai mana telah dijelaskan di atas bahwa dasar hukum zakat produktif karena tidak dijelaskan dalil *naqlinya*, maka hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah- masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Saw, penyelesaiannya dengan metode Ijtihad. Ijtihad atau pemaikaian akal dengan tetap berpedoman pada al- Qur'an dan Hadits.³¹ Di antara para ulama yang melakukan Ijtihad terhadap ketentuan pendistribusian zakat adalah Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al Maliybari dalam kitab Fathul Mu'in (I'aaah At-Thalibin) menyebutkan :

فِيُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا إِنْ تَعَوَّدَ تِجَارَةً رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ رَبْحُهُ غَالِبًا أَوْ حِرْفَةً أَلْتَهَا³²

Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang di perkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan, menyebutkan pendapatnya Imam Al- Ramli dalam kitab Syarh al-Minhaj li an-Nawawi yang menerangkan bahwa harta zakat yang di berikan kepada fakir miskin bisa di berikan tidak

³¹ Asnaini, *Zakat Produktif*, hal. 77

³² Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malybari, *Fath al-Mu'in (I'aaah At-Thalibin)*, 189.

hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja, tapi lebih jauh dapat di berikan dalam bentuk aset bagi fakir miskin tersebut.

إِنَّ الْفَقِيرَ وَالْمَسْكِينَ إِنْ لَمْ يُحْسَنْ كُلٌّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ أَوْ تِجَارَةً يُعْطَى كِفَايَةً مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِ الْغَالِبِ لِأَمْثَالِهِ فِي بَلَدِهِ لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاؤُهُ ، وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ . فَإِنْ زَادَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِعَطَاءٍ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْكَسْبَ إِعْطَاؤُهُ نَقْدًا يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ بَلْ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ مِنْهُ فَيَشْتَرِي لَهُ بِهِ عَقَارًا يَسْتَعْلَمُهُ وَيَعْتَنِي بِهِ عَنِ الرِّكَاتَةِ فَيَمْلِكُهُ وَيُورِثُ عَنْهُ

Orang fakir dan miskin – bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan – diberi harta zakat sekiranya cukup untuk kebutuhan seumur hidupnya dengan ukuran umur manusia yang umum di negerinya, karena harta zakat dimaksudkan untuk memberi seukuran kecukupan/kelayakan hidup. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. Dan tidaklah dimaksudkan disini – orang yang tidak dapat bekerja – diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, kan tetapi dia diberi dana dimana ia mampu membeli aset properti yang dapat ia sewakan, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat.

Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri* menegaskan

و يعطى فقير و مسكين كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيانه عقارا يستغلانه وللإمام أن يشتري لهما ذلك كما في الغازي وهذا فيمن لا يحسن الكسب أما من يحسنه بحرفة فيعطى ما يشتري به آلتها ومن يحسنه بتجارة يعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة³⁴

³³ Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan, <https://mui.or.id/fatwa/> diakses tanggal 10 Januari 2019

³⁴ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, 281.

Orang fakir dan miskin (dapat) diberi zakat yang mencukupinya untuk seumur yang lumrah (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu digunakan untuk membeli tanah (pertanian) dan menggarapnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun bagi mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal).

LAZISNU adalah merupakan lembaga pengelola zakat yang berbasis organisasi keagamaan NU. Salah satu tokoh NU yang menjadi inspirasi penerapan model distribusi zakat produktif adalah MA. Sahal Mahfudz. Sebagai lembaga yang berlatar belakang ulama, maka pandangan LAZISNU Tentang zakat produktif sangat di pengaruhi teks ijihad para ulama seperti pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al Maliybari dalam kitab Fathul Muin (I'aaanatu Al-Thalibin), dan pendapat Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri, hal tersebut di kemukakan oleh salah satu Dewan Syariah LAZISNU Cilacap, bahwa Dewan Syariah sangat mendorong LAZISNU untuk menerapkan layanan zakat produktif karena tujuan besar zakat adalah mengubah status penerima menjadi pemberi, mengubah status mustahik menjadi muzakki, bahkan menurut pendapatnya, LAZISNU sebagai lembaga resmi boleh *naqlu az zakat* memindahkan daerah tasyaruf zakat, seumpama muzakkinya orang Cilacap, namun bila pengelolanya adalah LAZIS maka boleh diberikan kepada orang diluar Cilacap.

Pada hakikatnya memang zakat menjadi hak mustahik, artinya dana zakat yang telah diterima oleh mustahik bebas untuk digunakan, apakah di gunakan untuk hal yang bersifat konsumtif saja ataupun yang produktif seperti modal berdagang, akan tetapi apabila ada pendampingan dan pemberdayaan kepada mustahik maka dana zakat yang diterima mustahik akan lebih bermanfaat

dalam jangka panjang. LAZISNU sebagai lembaga yang dimiliki oleh organisasi NU memiliki tugas yang besar untuk mensukseskan program pemberian dana zakat dalam bentuk yang lebih produktif.³⁵

Penulis menanyakan bagaimana pandangan LAZISNU tentang zakat produktif dan apakah ada ulama yang menjadi rujukan atau murni ide dari Dewan Syariah, berikut jawabannya.

Saya sangat mendorong LAZISNU menerapkan zakat produktif, KH. Sahal Mahfudz (Syuriah NU pada masanya) juga dulu yang memelopori di NU. Masyarakat kita kapan akan keluar dari kondisi kemiskinan kalo tidak diberdayakan lewat zakat produktif, di kitab Hasyiah Albajuri jilid 1 Halaman 293 juga ada (Sambil beranjak mengambil kitab yang ada di meja sampingnya dan membukanya, mempersilahkan penulis untuk melihat sendiri).³⁶

Disiplin pengetahuan pesantren membuat Dewan Syariah LAZISNU yang satu ini lebih merujuk pada aturan syariah yang ada dalam kitab kuning. Akhmad Ashif Dahri lahir dari keluarga pengasuh Pondok Pesantren. Ayahnya KH. Dahri Hasyim adalah pengasuh Pondok Pesantren Asaasunnajah Kesugihan Cilacap. Sejak kecil Dewan syariah yang satu ini menimba ilmu dan mengaji dengan ayahnya di Pondok Pesantren Asaasunnajaah kesugihan. Lahir pada tanggal 17 September 1975, beliau setelah selesai mengaji dengan ayahnya lalu menimba ilmu di Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang yang di asuh oleh KH. Maimun Zubair dari tahun 1992 sampai 1999, setelah itu beliau menimba ilmu di pesantren KH. Abuya Dimiyati Cadasari Pandeglang Banten sampai tahu 2001. Menurutnya disiplin kitab kuning telah mengatur dengan jelas diperbolehkannya pemberian zakat secara produktif.

Berikutnya kami juga menggali informasi dari salah satu anggota Dewan Syariah yang lain. Menurutnya walaupun kepengurusan sekarang adalah pengurus baru, namun Dewan Syariah sangat mendorong diterapkannya zakat

³⁵ K. Ahmad Ashif Dahri, Dewan Syariah LAZISNU Cilacap, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2019

³⁶ K. Ahmad Ashif Dahri, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2019

dalam bentuk produktif, di Dewan Syariah juga sering dilaksanakan kajian tentang zakat. Beliau merujuk pada pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al Maliybari dalam kitab *Fathul Mu'in (I'arah At-Tahibin)*, bahwa fakir dan miskin boleh diberikan harta zakat dalam bentuk modal dagang apabila ia biasa berdagang yang di perkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bila fakir miskin tersebut bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya.³⁷ adapun program LAZISNU Cilacap tersusun dalam profil LAZISNU.

Wawancara penulis dengan Ketua LAZISNU Cilacap berkaitan dengan manajemen dan evaluasi keberhasilan program Laziznu cilacap memperoleh informasi bahwasanya kepengurusan baru sekarang akan melaksanakan monitoring program, evaluasi program dan pelaporan program.

Pada tahapan monitoring program, LAZISNU akan memantau secara berkala proses perencanaan dan pelaksanaan program zakat. Monitoring ini akan dilakukan dengan terjun langsung kepada penerima/ mustahik zakat yang mendapatkan bantuan modal usaha. Tujuan monitoring ini untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan keberhasilannya serta mengetahui berbagai kendala yang ada di lapangan. Aspek yang di monitoring adalah kemajuan usaha pedagang kecil yang diberi bantuan modal usaha dari dana zakat.

Pada tahapan evaluasi program, LAZISNU akan mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan program pemberian bantuan modal usaha dari dana zakat, evaluasi ini dilaksanakan minimal satu bulan sekali dan minimal dalam jangka waktu satu tahun setelah pemberian bantuan modal asaha bagi pedagang kecil. Setelah satu tahun dari jangka waktu pertama pemberian dana bantuan, LAZIZNU melakukan Evaluasi akhir dari program pemberian bantuan tersebut.

³⁷ K. Masngad Adib, M.SI, Dewan Syariah LAZISNU Cilacap, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2019

Tahap terakhir adalah pelaporan, pada tahapan ini LAZISNU membuat laporan perkembangan setiap program perbulan, capaiannya, kendalanya dan solusi yang di tawarkannya, laporan ini di berikan kepada Dewan Syariah untuk selanjutnya di sampaikan kepada PCNU Cilacap dan kepada PP NUCARE LAZISNU.

Yang unik dari program pemberian bantuan modal usaha kepada pedagang kecil ini adalah sebuah terobosan yang dibuat oleh LAZISNU, pedagang kecil diberi sebuah kaleng/kotak infak yang diharapkan kotak tersebut

diisi setiap hari seribu rupiah / seikhlsnya oleh pedagang tersebut sebagai infak, dan bisa juga uang kembalian receh pembeli untuk ditawarkan dimasukkan kedalam kaleng/kotak infak tersebut, orientasinya nanti semua kota yang di berikan kepada pedagang tersebut akan di buka secara rutin dan hasilnya bisa diberikan sebagai modal usaha bagi pedagang kecil lainnya yang belum mendapatkan bantuan zakat dari LAZISNU.³⁸

Berikut jawaban ketua LAZISNU Cilacap terkait pertanyaan penulis apakah ada assesment calon penerima zakat, apakah ada usulan dari mustahik ataukah inisiatif LAZISNU sendiri dan apakah ada evaluasi terhadap program zakat produktif.

Walaupun kami pengurus baru, namun untuk penentuan mustahik calon penerima zakat produktif akan kami seleksi baik administrasi maupun lapangan dan harus ada pengajuan dari mustahik. Untuk manajemennya kami akan melakukan monitoring program, evaluasi program dan pelaporan program”. Pedagang kecil mitra LAZISNU akan kami pantau berkala sebulan sekali, kami identifikasi berdagangnya tambah lancar atau tidak, setelah itu akan kita laporkan kepada Dewan Syariah, PCNU dan PP NUCARE LAZISNU. Semua mitra kita beri kotak infak, hasilnya untuk membantu pedagang lain yang belum dapat dana dari zakat.³⁹

³⁸ H. Wasbah Samudra Fawaid, SE, Ketua LAZISNU Cilacap, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2018

³⁹ H. Wasbah Samudra Fawaid, *Wawancara* tanggal 16 Januari 2018

Di karenakan kepengurusan LAZISNU ini adalah pengurus baru maka penulis belum bisa menilai secara pasti keberlangsungan zakat produktif didalamnya. Penulis baru bisa mengidentifikasi dari paparan program yang ada di LAZISNU.

Dari paparan program LAZISNU di atas penulis dapat memperoleh gambaran bahwa yang mempengaruhi program yang akan di gulirkan di LAZISNU Cilacap adalah pandangan mereka tentang zakat produktif. Dewan

Syariah di LAZISNU cilacap sangat mendukung dan mendorong digulirkannya layanan Zakat produktif. Pandanga mereka ini di landasi oleh pendapat para Ulama yang sudah penulis kemukakan di depan yaitu pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al Maliybari dalam kitab *Fathul Mu'in (I'arah At-Tahibin)*, dan pendapat Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri*>

Berikut ini kami sampaikan persamaan dan perbedaan pandangan tentang zakat produktif dari BAZNAS Cilacap dan LAZISNU Cilacap.

Tabel Persamaan dan perbedaan pandangan BAZNAS Cilacap dan LAZISNU Cilacap tentang masalah zakat produktif dan implikasinya terhadap layanan pendistribusian zakat adalah sebagai berikut.

IAIN PURWOKERTO

Tabel Nomor. 1

Persamaan dan Perbedaan Pandangan BAZNAS Cilacap dan LAZISNU Cilacap terhadap Zakat Produktif dan Implikasinya

| Definisi | BAZNAS Cilacap | LAZISNU Cilacap |
|-----------|---|--|
| Pandangan | Sangat setuju dengan pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif | Sangat setuju dengan pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif |
| Dasar | Undang-undang nomor 23 | Pendapat Imam Zainuddin bin |
| Pemikiran | Tahun 2011, Fatwa MUI tanggal 2 Februari 1982 dan Fatwa MUI nomor 14 Tahun 2011 | Abdul Aziz Al Maliybari dalam kitab <i>Fathul Mu'in (I'arah At Tahbi)</i> , dan pendapat Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab <i>Hasyiyah al-Bajuri</i> |
| Implikasi | Distribusi zakat untuk fakir miskin yang berbentuk produktif mengalami kenaikan, di tahun 2018 meningkat menjadi 58 persen yang pada tahun 2017 hanya 49 persen | Program distribusi zakat di Tahun 2019 banyak mengalokasikan program zakat produktif. |

Sumber :

Wawancara, Program Kerja,

Laporan Kegiatan BAZNAS

dan LAZISNU Cilacap

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan :

1. BAZNAS Cilacap memandang bahwa zakat yang bersifat produktif sangat penting dan harus direalisasikan, pandangan ketua dan pelaksana BAZNAS sangat dipengaruhi oleh ketentuan yang ada di Undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang menjadi rujukan diterapkannya layanan zakat produktif dan merujuk pada Fatwa MUI tanggal 2 Februari Tahun 1982 dan Fatwa MUI nomor 14 Tahun 2011.
2. LAZISNU Cilacap yang pandangannya banyak terwakili oleh Dewan Syariahnya juga sangat setuju dan memandang bahwa zakat produktif sangat mendesak untuk direalisasikan . pandangan LAZISNU Cilacap dipengaruhi dan merujuk pada pendapatnya Ibrahim al-Baijuri dalam kitab *Hiksyiyah al-Bajuri* dan pendapat Imam al-Dimyati dalam kitab *Fathhul Mu'in (Farah At-Talibin)*
3. Implikasi dari pandangan kedua lembaga tersebut adalah diterapkannya layanan zakat produktif di dalamnya. BAZNAS Cilacap pada tahun 2018 mengalokasikan 60 persen bagian fakir miskin yang di wujudkan dalam layanan zakat produktif sementara zakat konsumtif untuk fakir miskin hanya 40 persen. Adapun implikasi dari pandangan LAZISNU Cilacap terhadap zakat produktif adalah adanya program LAZISNU yang banyak mengagendakan layanan zakat yang bersifat produktif.

B. Saran Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis berharap bahwa yang dihasilkan dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kajian-kajian tentang zakat khususnya bagi pengelola lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZIS hendaknya lebih ditingkatkan dan digalakkan, baik pengetahuan tersebut bersumber dari teks ijtihad ulama maupun aturan aturan yang menjadi dasar legal formal zakat yaitu undang-undang.
2. Diharapkan dengan adanya pemahaman terhadap aturan-aturan zakat produktif akan lebih meningkatkan kesadaran kepada pengelola lembaga pada khususnya untuk lebih serius mengelolanya agar kesejahteraan masarakat dapat lebih ditingkatkan, dan kepada pengelola BAZNAS dan LAZISNU untuk lebih maksimal dalam publikasi dan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat, sehingga akan tumbuh kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menyalurkan zakat kepada lembaga yang resmi dilegalkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat. Apabila kesadarn di masyarakat tentang penyaluran zakat yang tepat sudah tumbuh maka akan membawa dampak yang signifikan bagi pembangunan ekonomi umat Islam pada Khususnya dan kesejahteraan mayarakat pada umumnya.
3. Lembaga pengelola zakat lebih serius miningkatkan manajemen pengelolaan zakat, dari mulai tahapan persiapan program zakat produktif, tahapan pelaksanaan seleksi mustahik calon penerima, tahapan pelaksanaan distribusi dan tahapan evaluasi serta pelaporan program zakat produktif agar tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, Cet. 9, 1988.

Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, cet. 1, 2008.

Asqalani al, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Abu Firly Bassam Taqiy (terj), Semarang :SYAUQI Press, cet.1, 2012.

Bajuri al, Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, juz 1, Semarang : Usaha Keluarga, tt.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim*, Abu Firly Bassam Taqiy (terj), Jogjakarta: Hikam Pustaka, cet. 1, 2013.

BAZNAS Kabupaten Cilacap, *Buletin Zakat Edisi 2/VIII/2018*, Cilacap : BAZNAS Cilacap, 2018.

Elvinaro, Ardianto, *Metode Penelitian untuk Public Relations*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011.

Hasan, Nur at. Al, *Madrasah Amil NU CARE-LAZIZNU*, Jakarta: NUCARE LAZIZNU, 2018.

Hidajat,, Rachmat, “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar (2527-922X (p); 1412-0992 (e))” Millah Vol. XVII, no. 1, 2017.

Jaza 'iri al, Abu Bakar Jabir , *Minhajul Muslim : Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Jakarta, Darul Haq, 2016.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. 18, 2000.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Khariri “Pendayagunaan Zakat Produktif (Kajian tentang Metode Istinbat Hukum Perspektif Usul Fikih)”, *Disertasi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta : Kemenag RI Dirjend Bimas Islam, 2015.

Kurnia, Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, cet. 1, 2008.

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta, Lkis, 2004

Malybari al, Imam Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in (I'aaanatu Al-Thalibin)* juz 2, Surabaya :Al Hidayah, tt.

Mas'ud, Abdullah, *Pedoman Organisasi NU-CARE LAZIZNU Masa Khidmat 2015-2020*, Jakarta: NUCARE LAZIZNU, 2016.

Mukhsin al, Fakhruddin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, Bogor : Darul Ilmi, Cet. 1, 2011.

M Dagun, Save., *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LPKN, cet. 2, 2000.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat, Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Salman Harun at.al., (terj), Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, cet 12, 2011.

Qaradhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat, dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Sari Narulita (terj), Jakarta : Zikrul Hakim, 2005.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008

Supani, *Zakat di Indonesia, Kajian Fikih dan Perundang-undangan*, Yogyakarta : Grafindo Litera Media, 2010.

Supena, Ilyas dan Darmu'in, *Menejemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, Cet. I, 2009.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani & Darul Fikir, 2011.

Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo Semarang, cet. 1, 2012

Sumber Internet dan Peraturan Undang-Undang /Organisasi

Biografi Dr. Yusuf Al Qaradhawi, <https://www.biografiku.com/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/> di Akse Tanggal 10 Januari 2019.

Biografi KH Sahal Mahfud, <https://www.scribd.com/doc/87153261/Biografi-KH-Sahal-Mahfud> di akses 11 Januari 2019.

Biografi KH. MA. Sahal Mahfudz, <https://santripegon.blogspot.com/2011/08/biografi-kh-ma-sahal-mahfudz.html> diakses 11 Januari 2019.

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan, <https://mui.or.id/fatwa/> diakses tanggal 10 Januari 2019.

Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 450/231/04Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2017-2022.

Naskah Akademik RUU Pengelolaan Zakat, NA.org/sr/NA-RUUPengelolaanZakat.pdf, Hal. 25 diakses 11 Januari 2019.

NU CARE LAZIZNU CILACAP, *Profil Laporan Program 2018 dan Gambaran Program 2019*, Cilacap : NU CARE LAZIZNU CILACAP, 2019.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengeloan Zakat, <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf> di akses tanggal 18 November 2018.

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengeloan Zakat, <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf> di akses tanggal 18 November 2018.

.Warisan Syekh Wahbah Zuhaili, <http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili>, di akses tanggal 10 Januari 2019.

Wahbah al-Zuhaili, https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili, di akses tanggal 10 Januari 2019.

Yusuf al-Qaradawi, https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi di Akses tanggal 10 Januari 2019.

